



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



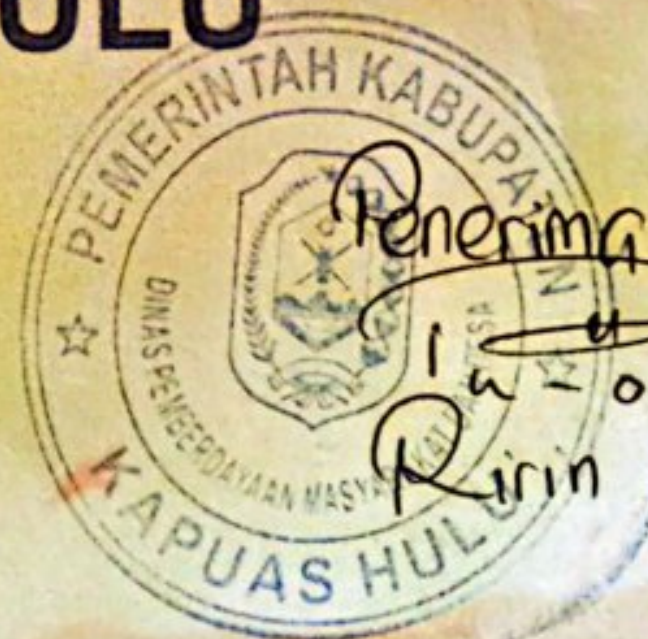
Kabupaten Kapuas Hulu
Kecamatan Silat Hulu
Desa Riam Tapang

Dokumen Perencanaan Tahunan

RKPD DESA

TAHUN 2025

**DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU**





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU

Jalan Jend. Sudirman No. 08, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78774
Laman: <https://kec-silathulu.kapuashulukab.go.id>

Dangkan Kota, 6 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu
di
Putussibau

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 400.10.2.4/ /SS / K.SLU/PEM

NO	Naskah Dinas / Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengantar Penyampaian Peraturan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Pengantar Kepala Desa Riam Tapang Nomor: 900.1.3.6/29/D-RT/K.SLU/SET-B	1 berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal.....

.....

.....

NIP.

Nomor telepon

Pengirim
CAMAT SILAT HULU,



YOHANES MIDYUSRIANTO JIMMY LAKUN, S.P
Pembina
NIP. 19761214 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU

Jalan Jend. Sudirman No. 08, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78774
Laman: <https://kec-silathulu.kapuashulukab.go.id>

Dangkan Kota, 6 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu
di
Putussibau

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 400.10.2.4/ 155/ K.SLU/PEM

NO	Naskah Dinas / Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengantar Penyampaian Peraturan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Pengantar Kepala Desa Riam Tapang Nomor: 900.1.3.6/29/D-RT/K.SLU/SET-B	1 berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal.....

NIP.

Nomor telepon

Pengirim
CAMAT SILAT HULU,

YOHANES MIDI YUSRIANTO JIMMY LAKUN, S.P

Pembina

NIP. 19761214 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU
DESA RIAM TAPANG
Alamat : Jl. Lukas Terapas I No. 14 - Kode Pos. 78774
Telpon/HP : 0822 5619 8600; 0858 4905 8987; gmail. desariamtapang@gmail.com

Riam Tapang, 24 Maret 2025

Yth : Camat Silat Hulu
di : -
Dangkan Kota

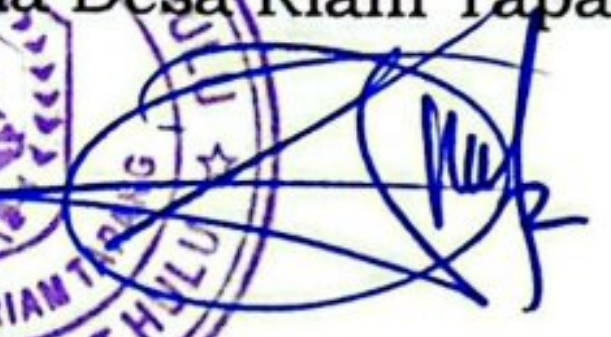
SURAT PENGANTAR

NOMOR: 900.1.3.6/29/D-RT/K.SLU/SET-B

No	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Penyampaian Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Riam Tapang Tahun Anggaran 2025	1 (Satu) Bundel	Di sampaikan dengan hormat, untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut

Diterima Tanggal.....
Penerima

.....

Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS S.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. karena atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, *yakni*:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri mulai Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Riam Tapang adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Riam Tapang adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Riam Tapang dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Riam Tapang selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 Desa Riam Tapang kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Riam Tapang ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Riam Tapang secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Riam Tapang, 16 September 2024
Kepala Desa Riam Tapang



Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Riam Tapang Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Riam Tapang Tahun 2022 Nomor 02);
27. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Riam Tapang Tahun 2024 Nomor 02); dan

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 4 dari Tahun RPJMDes Desa Riam Tapang dalam dokumen RPJM Desa tahun 2020 - 2026

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Riam Tapang Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Riam Tapang Tahun 2025 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Riam Tapang disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Riam Tapang, sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN DESA RIAM TAPANG YANG SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN YANG MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA SEHAT, CERDAS DAN RELIGIUS, BERKEADILAN, DENGAN PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Riam Tapang merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Riam Tapang

Dalam meraih visi Desa Riam Tapang seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Riam Tapang diantaranya:

1. *Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana desa*
2. *Membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berintegritas*
3. *Menguatkan lembaga keagamaan dalam rangka membangun spiritualitas dan berperan dalam aspek sosial ekonomi umat*
4. *Membuka akses ekonomi desa untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi warga desa*
5. *Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang nyaman huni dan bermartabat*
6. *Mengembangkan seni, tradisi, budaya dan kearifan lokal dalam aspek membangun adat istiadat kehidupan masyarakat desa*
7. *Membangun kolaborasi strategis berbasis potensi dengan pemerintah, dunia usaha, LSM dan desa-desa lainnya*
8. *Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan akses partisipasi warga mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasan program-program desa.*

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan data Profil Desa tahun 2025 sebesar 745 jiwa yang terdiri dari 360 jiwa laki laki dan perempuan 385 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	30 Jiwa	31 Jiwa	61 Jiwa	%
2.	5 - 9	31 Jiwa	29 Jiwa	60 Jiwa	%
3.	10 - 14	30 Jiwa	33 Jiwa	63 Jiwa	%
4.	15 - 19	37 Jiwa	31 Jiwa	68 Jiwa	%
5.	20 - 24	31 Jiwa	29 Jiwa	60 Jiwa	%
6.	25 - 29	28 Jiwa	30 Jiwa	58 Jiwa	%
7.	30 - 34	31 Jiwa	27 Jiwa	48 Jiwa	%
8.	35 - 39	24 Jiwa	25 Jiwa	49 Jiwa	%
9.	40 - 44	30 Jiwa	26 Jiwa	56 Jiwa	%
10.	45 - 49	32 Jiwa	21 Jiwa	53 Jiwa	%
11.	50 - 54	25 Jiwa	18 Jiwa	43 Jiwa	%
12.	55 - 59	20 Jiwa	12 Jiwa	42 Jiwa	%
13.	60 - 64	23 Jiwa	19 Jiwa	42 Jiwa	%
14.	65 +	12 Jiwa	12 Jiwa	24 Jiwa	%
Jumlah		384 Jiwa	343 Jiwa	727 Jiwa	%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	211	189	233	221	265	239	
Angkatan Kerja	111	59	123	209	210	200	
Mencari Kerja	215	231	219	241	254	239	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Riam Tapang, masih terdapat 25 perempuan yang belum tamat SD dan 37 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	37	25	62

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Riam Tapang, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	70%	85%	85%
Angka Kematian Bayi (IMR)			
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)			
Cakupan Imunisasi			
Balita Gizi Buruk			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Riam Tapang sejumlah 10 KK, yang tersebar hampir merata di Dua (2) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2022	2023	2024
Sangat Miskin	91 KK	51 KK	10 KK
Hampir Miskin	 KK	 KK	 KK
Miskin	 KK	 KK	 KK
Kaya	 KK	 KK	 KK
Sangat Kaya	 KK	 KK	 KK
JUMLAH	 KK	 KK	 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Riam Tapang Tahun 2024

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2024			
2023			
2022			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	112 ha	116 ha	120 ha
	- Jagung	 ha	 ha	 ha
	- Ubi Kayu	 ha	 ha	 ha
2.	Buah Buahan			
	- Durian Lokal	69 ha	69 ha	69 ha
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	 ha	 ha	 ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	Peternakan			
	- Sapi			
	- Kerbau			
	- Kambing			
	- Ayam	125 ekor	130 Ekor	142 Ekor
2	Perikanan			
	- Keramba			
	- Tambak			
	- Empang			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

1.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Riam Tapang sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	5 Km	4 Km	9 Km
	- Makadam			
	- Tanah			
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal			
	- Makadam			
	- Tanah		25 Km	25 Km

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer			
2.	Saluran Skunder			
3.	Saluran Tersier			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 11

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2022	2023	2024
1.	Rumah Tidak Sehat	 KK	 KK	 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	23 unit	25 unit	27 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. *APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta masih belum maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.*
2. *Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Desa Riam Tapang menuju Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung. sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.*
3. *Kondisi sosial yang mulai stabil terutama dalam usaha gotong royong membenahi jalan-jalan yang ada terutama poros jalan Desa Riam Tapang menuju Desa landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung sehinga terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus upaya pemberdayaan masyarakat.*
4. *Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas dan Tupoksi pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.*

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2024 ini, Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu masuk pada tipologi Desa Riam Tapang sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Riam Tapang di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Riam Tapang tahun 2020 – 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
- Pembangunan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pembinaan Masyarakat Desa

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah Penghasilan tetap pemerintah Desa dan Operasional Pemerintah desa
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah Infrastruktur desa jalan dan jembatan
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah Pembinaan kemasyarakatan Desa Riam Tapang
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah pemberdayaan masyarakat desa terutama di bidang PKK
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah membantu masyarakat miskin

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. *Masih belum maksimal tentang infrastruktur*
2. *Kurangnya jaringan internet*
3. *Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.*

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Mendukung dengan cara melalui ketahanan pangan dan sebagainya

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Dukungan pemerintah desa terhadap operasional desa
2. Kegiatan gotong royong
3. Terlaksananya kegiatan budaya yang ada

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Dukungan pemerintah desa terhadap infrastruktur
2. Dukungan program-program infrastruktur dari pemerintah daerah

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Riam Tapang secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2025

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) *Sistem organisasi masyarakat adat;*
 - b) *Pembinaan kelembagaan masyarakat;*
 - c) *Pembinaan lembaga dan hukum adat;*
 - d) *Pengelolaan tanah kas Desa;*
 - e) *Pengembangan peran masyarakat Desa*
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
 - a) *Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:*
 1. *Penghasilan Tetap dan Tunjangan;*
 2. *Operasional Perkantoran;*
 3. *Operasional BPD;*
 4. *Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;*
 5. *Tunjangan BPD*
 6. *Insentif RT*
 7. *Penyusunan profil desa*
 8. *Penyusunan IDM*
 9. *Penginputan SDGS*
 10. *Musdes dan Musrenbangdes*
 11. *Perjalanan dinas*
 - b) *Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:*
 1. *Pembangunan Jalan Rabat Beton;*
 2. *Pembangunan Jembatan Kayu;*
 3. *Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu Balita dan Lansia*
 4. *Operasional PAUD, Insentif PAUD*
 5. *Operasional KPM*
 6. *Bantuan murid berprestasi*
 7. *Pemeliharaan jalan lingkungan dusun*
 8. *Pemeliharaan jalan usaha tani*
 - c) *Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:*
 1. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;*
 2. *Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;*

3. Pembinaan TP-PKK;
4. Pembinaan kebudayaan
5. LPMD
6. Operasional karang taruna
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
 1. Bulan Bhakti Gotong Royong;
 2. Lomba Desa;
 3. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna;

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026. dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, serta kebudayaan

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Riam Tapang yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. BIDANG EKONOMI

1. Peningkatan swasembada pangan

IV. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Dukungan pemerintah desa terhadap operasional desa
2. Kegiatan gotong royong
3. Terlaksananya kegiatan budaya yang ada

V. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Dukungan pemerintah desa terhadap infrastruktur
2. Dukungan program-program infrastruktur dari pemerintah daerah

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada

kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.451.715.000,- (Satu Miliar Empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	00.000.000,-
	b. lain-lain	Rp.	00.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.071.756.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	11.549.000,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	368.170.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	00.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	00.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	00.000.000,-
	JUMLAH	RP.	1.451.715.000,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	477.817.400,00
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	728.663.800,00
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	56.905.000,00
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	181.280.000,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	44.424.200,00
TOTAL		Rp.	1.489.090.400,00

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	215.280.000,00
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	77.800.000,00
Jumlah		Rp.	293.080.000,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Riam Tapang

Pada tanggal : 2 September 2024

Kepala Desa Riam Tapang





**KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAM TAPANG**

Nomor : 3 Tahun 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG TAHUN 2025
DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KEPALA DESA RIAM TAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Riam Tapang tahun 2025;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Riam Tapang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyusunan Perdes
26. Peraturan daerah kabupaten Kapuas hulu 9 tahun 2007 tentang musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan.
27. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Riam Tapang Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RIAM TAPANG
Dan
KEPALA DESA RIAM TAPANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA RIAM TAPANG TAHUN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 3 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5 Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 6 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 7 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan

- 8 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 9 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 10 Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- 11 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 13 Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- 14 Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
- 15 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 16 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 17 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- 18 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat

- 19 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
- 20 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 21 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 22 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 23 Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
- 24 Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- 25 Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 26 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-DESA

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Riam Tapang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Sistematika RKP-Desa adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Visi dan Misi

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1 Pendapatan Desa
- 2.2 Belanja Desa
- 2.3 Pembiayaan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun sebelumnya
- 3.2 Berdasarkan RPJM Desa
- 3.3 Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
- 3.4 Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
- 4.2 Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten
- 4.3 Pagu Anggaran Sementara

BAB V PENUTUP

- LAMPIRAN**
- 1. RKP-Desa Tahun 2024
 - 2. DU-RKP-Desa Tahun 2025

- 2) Isi dan uraian RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 5

Penyusunan RKP-Desa berpedoman pada:

- 1) Hasil kesepakatan musyawarah desa;
- 2) Pagu indikatif desa;
- 3) Pendapatan asli desa;
- 4) Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 5) Jaringan aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- 6) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 7) Hasil kesepakatan Kerjasama antar Desa, dan;
- 8) Hasil kesepakatan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- 1) Rencana RKP Desa dapat diajukan oleh pemerintah Desa;
- 2) Dalam Menyusun RKP-Desa, pemerintah desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh DPMD;
- 3) RKP-Desa yang berasal dari pemerintah Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, Lembaga kemasyarakatan, PKK, KPMD, Toko Masyarakat, took agama dan sebagainya;
- 4) Setelah menerima rancangan RKP-Des, pemerintah desa melaksanakan musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan Pembangunan desa;
- 5) Jika RKP-Desa berasal dari pemerintah desa, maka pemerintah desa mengundang LPMD, Lembaga kemasyarakatan, took agama, took Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan musrenbang desa;
- 6) Setelah dilakukan musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan 5, maka pemerintah desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa Serta LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa;
- 7) Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka kepala desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 7

- 1) Pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil Keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dan dalam forum Musrenbang Desa.
- 2) Mekanisme pengambilan Keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan Pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

RKP-Desa dapat diubah dalam hal:

- 1) Terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan social yang berkepanjangan; atau,
- 2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dibahas dan disepakati dalam forum musrenbang desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 10

Berdasarkan RKP-Desa ini maka disusun Rencana APBDesa Tahun Anggaran 2025

Pasal 11

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan des aini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
- 2) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Riam Tapang
Pada tanggal, 2 September 2024
KEPALA DESA RIAM TAPANG



ANTONIUS. S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU
Jln Lukas Terapas I No. 14 Kode Pos 78774

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RIAM TAPANG

Nomor : 2 Tahun 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
DESA RIAM TAPANG TAHUN 2025
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DESA RIAM TAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Riam Tapang tahun 2025;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Riam Tapang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Riam Tapang Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyusunan Perdes
27. Peraturan daerah kabupaten Kapuas hulu 9 tahun 2007 tentang musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Tahun 2024 Menjadi Peraturan Desa
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Riam Tapang
Pada tanggal, 3 September 2024
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



[Signature]
DAMIANUS SIJAN



KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAM TAPANG

Nomor :/4 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025

DESA RIAM TAPANG

KECAMATAN SILAT HULU

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DESA RIAM TAPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10351).

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyusunan Perdes
26. Peraturan daerah kabupaten Kapuas hulu 9 tahun 2007 tentang musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan.
27. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Riam Tapang Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

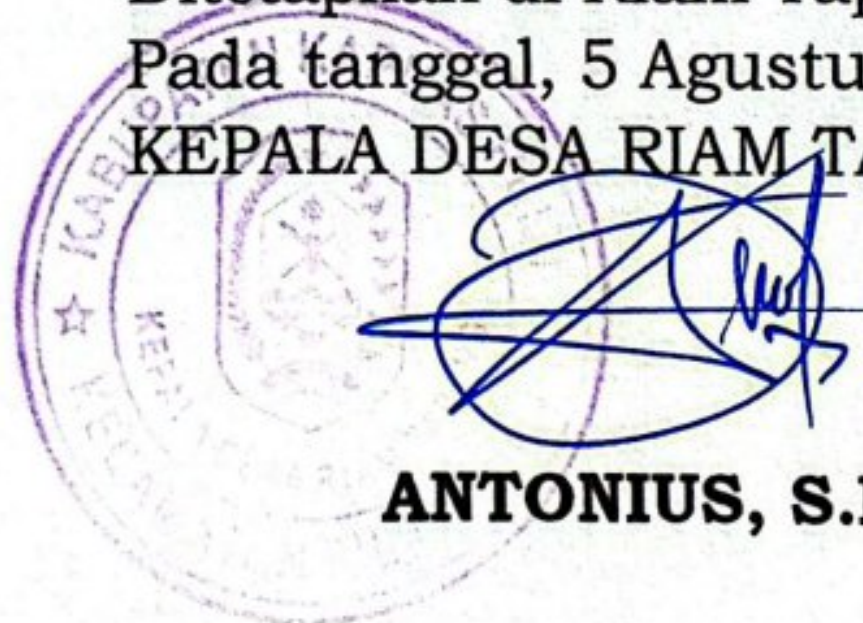
- Menetapkan :
KESATU : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Tahun 2025
- KEDUA : Menunjuk Nama-nama yang disebut dalam lampiran Keputusan ini dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Penyusunan RKP-Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
- KETIGA : Tim Sebagaimana yang dimaksud dictum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
a. Mensosialisasikan agenda penyusunan RKP-Desa
b. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dan Keputusan rapat tim penyusunan RKP-Desa serta membuat berita acara tim penyusun;

- f. Menyelenggarakan musrenbang desa dalam rangka penyusunan RKP-Desa
- g. Memperbaiki dan menyiapkan rancangan akhir RKP-Desa
- h. Memfasilitasi rancangan akhir RKP-Desa kepada BPD
- i. Mensosialisasikan RKP-Desa kepada Masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan RKP-Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Tahun Anggaran 2025;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Riam Tapang
Pada tanggal, 5 Agustus 2024
KEPALA DESA RIAM TAPANG



ANTONIUS, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

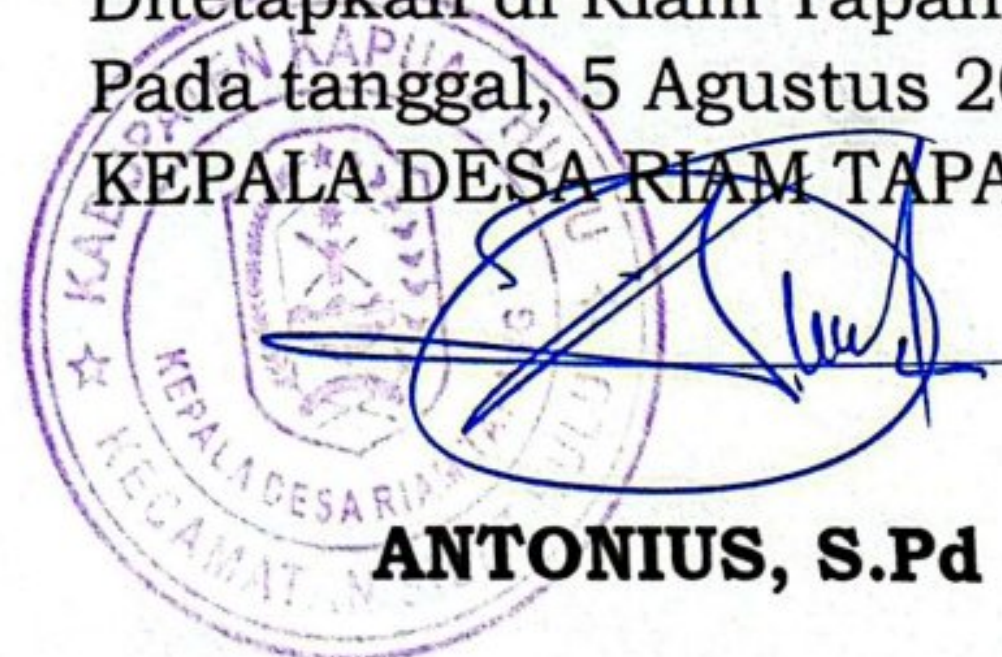
NOMOR : 12/ TAHUN 2024

**TENTANG: TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPdesa) DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU TAHUN 2025**

PENAGGUNG JAWAB	:	ANTONIUS, S.Pd
KETUA	:	MARKUS SUPER
SEKRETARIS	:	AGUSTINUS JAGA LASTARI (LPMD)
BENDAHARA	:	ELISABET SUSILAWATI
ANGGOTA	:	

1. SUPAWAN
2. NIKODIMUS SAMINTO
3. MARKUS BRAUN
4. DORINA AYANG (KETERWAKILAN PEREMPUAN)
5. MODESTUS DOLAMID
6. N. SUKIMUN

Ditetapkan di Riam Tapang
Pada tanggal, 5 Agustus 2024
KEPALA DESA RIAM TAPANG



ANTONIUS, S.Pd

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat pada :

Hari dan Tanggal : Kamis 19 September 2024

Jam : 09.00 s/d Selesai .

Tempat : Gedung Serbaguna Dusun Riam Tapang

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Penceramatan RPJMDes Desa 2021-2026
- 2 Memprioritas Pembangunan di lingkup Desa Riam Tapang
- 3 Menyetujui dan menyepakati usulan masyarakat

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Riam Tapang, 19 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa

ANTONIUS, S.Pd


MARKUS SUPER

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten/Kota Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024

Jam : 09.00-Selesai

Tempat : Gedung Serbaguna Dusun Riam Tapang

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

Dengan melakukan Pencermatan RPJM-Desa bersama-sama masyarakat Desa Riam Tapang dengan melalui MUSDES maka muncul RKP-Desa yang diperuntukan untuk pembangunan ditahun 2025 agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak pengurus desa dan masyarakat setempat

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : DAMAIANUS SIJAN dari KETUA BPD

Notulen : SESILIA NURAINI dari SEKRETARIS BPD

Narasumber : 1 ANTONIUS dari KEPALA DESA

2 MODESTUS DOI dari KEPALA DUSUN RIAM TAPANG

3 MARKUS BRAUN Dari KEPALA DUSUN BANGAN BARU

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak bisa lagi menambah atau mengurangi Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025
2. Masyarakat menyetujui dan sepakat tidak menambah atau mengururangi rencana pembangunan untuk tahun 2025
3. Semua menyetujui hasil Musdes dan RKP-Desa serta pembentukan TIM RKP-Desa untuk tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

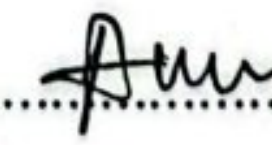
Kepala Desa Riam Tapang

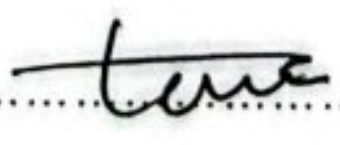
ANTONIUS, S.Pd

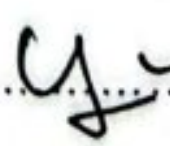
Riam Tapang, Tanggal, 10 Juli 2024
Ketua BPD

DAMIANUS SIJAN

Wakil Kelompok Masyarakat

Adrianus bait (.....)

Lam berkes ranin (.....)

Mulyadi (.....)

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, di Desa Riam Tapang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 2 September 2024
Jam : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Dusun Riam Tapang

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Senin, 2 September 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui,
Kepala Desa Riam Tapang



ANTONIUS, S.Pd



MARKUS SUPER

Berita Acara
KESEPAKATAN PEMBAYARAN UPAH

Terhadap
Usulan Kegiatan : Bidang Pembangunan

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dusun Riam Tapang Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan hasil musyawarah desa / dusun * , kami yang bertanda tangan di bawah ini sepakat berkenaan dengan jumlah upah sebagaimana di bawah ini :

No	Bentuk Swadaya	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Tenaga Kerja				
	a. Kepala Tukang	1	Org	Rp 170.000	
	b. Tukang	1	Org	Rp 150.000	
	c. Pekerja	1	Org	Rp 150.000	

Rincian upah tersebut, termasuk nama-nama tenaga kerja tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar musyawarah masyarakat desa agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

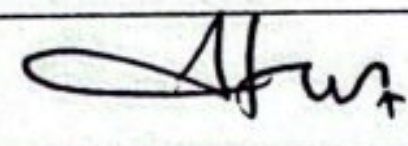
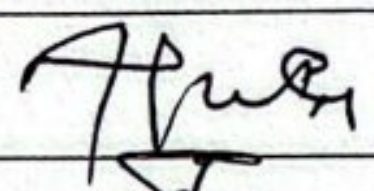
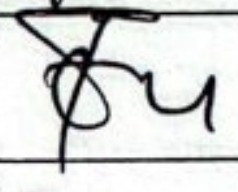
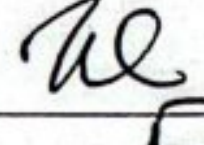
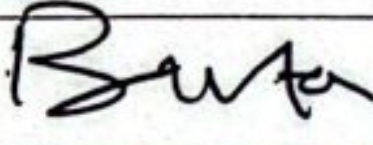
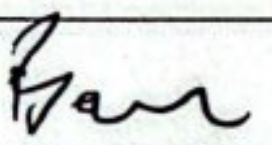
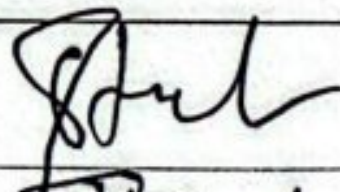
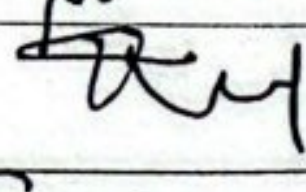
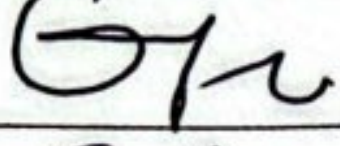
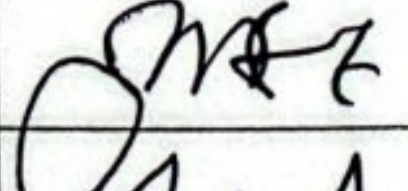
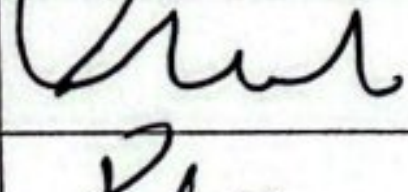
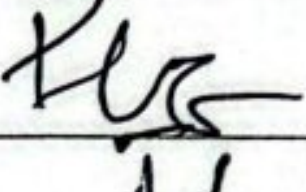
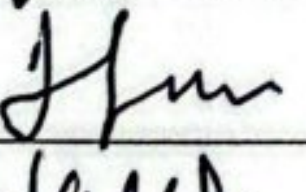
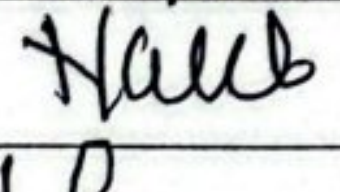
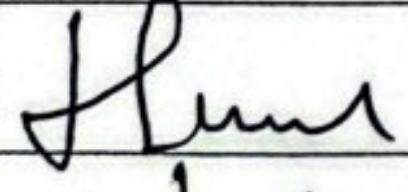
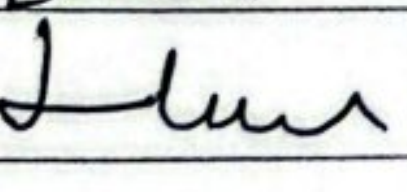
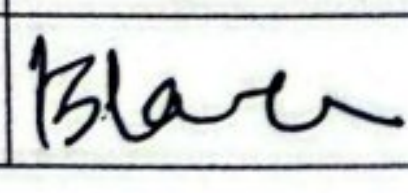
Bangan Baru, 1 September 2024


Kepala Desa Riam Tapang
ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa


MARKUS SUPER

Atas nama masyarakat desa

Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
Antonius, S.pd	Riam Tapang	Kades	
M. Dolamit	Riam Tapang	Kadus	
Antonius Anton	- - -	K. RT	
Asmiana Surai	- - -	Masyarakat	
Marto Maklai	- - -	- - -	
Bernadeta	- - -	- - -	
Mariana Bram	- - -	- - -	
Johanis Sopian	- - -	- - -	
Raimundus Gal	- - -	Ketua RT	
Gerugu	Riam Tapang	Masyarakat	
Emilia	- - -	- - -	
Lina	- - -	- - -	
Pandan	- - -	- - -	
Titin Sumarni	- - -	- - -	
A. Sukman	- - -	Ketua RT.	
Ringan	- - -	Masyarakat	
Abang Ludi	- - -	- - -	
Boy Sandi	- - -	- - -	

Berita Acara
KESEPAKATAN PEMBAYARAN UPAH

Terhadap
Usulan Kegiatan : Bidang Pembangunan Jembatan

Pada hari ini Senin tanggal Dua September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dusun Bangan Baru Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan hasil musyawarah desa / dusun * , kami yang bertanda tangan di bawah ini sepakat berkenaan dengan jumlah upah sebagaimana di bawah ini :

No	Bentuk Swadaya	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Tenaga Kerja				
	a. Kepala Tukang	1	Org	Rp 170.000	
	b. Tukang	1	Org	Rp 150.000	
	c. Pekerja	1	Org	Rp 150.000	

Rincian upah tersebut, termasuk nama-nama tenaga kerja tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar musyawarah masyarakat desa agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bangan Baru, 1 September 2024

Kepala Desa Riam Tapang



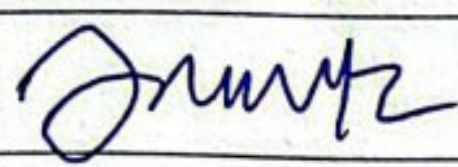
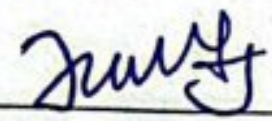
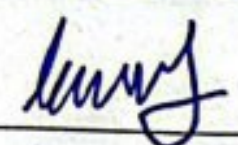
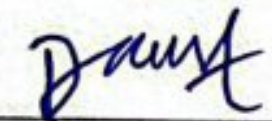
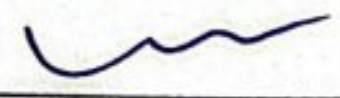
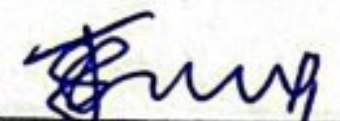
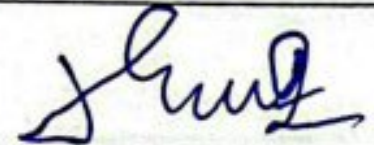
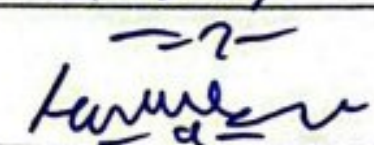
ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa



MARKUS SUPER

Atas nama masyarakat desa

Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
Antonius, S. Pd	Riam Tapang	Kades	
Markas Braun	Bangan Baru	Kades	Samt I.
Marstamus Acun	Bangan Baru	mesgawekas	
BUXUNG	BANGAN BARU	MASYARAKAT	
Petrus Luna	— (1) —	— (1) —	
AGUSTINUS SELMAN	Bangan Baru	masyarakat	Camy
CEMAT	BANGAN BARU	Masyarakat	Samt I.
PETRUS AJIN	Bangan Baru	Ketua RT	
EDI HENDRA	Bangan Baru	BPD	
LIMAN	Bangan Baru	masyarakat	
AKIANG	Bangan Baru	masyarakat	
NYANGKA	Bangan Baru	masyarakat	
AHAT	Bangan Baru	masyarakat	
DUN	Bangan Baru	BPD	
MARKUS LAYANG	Bangan Baru	masyarakat	
LUNSA	Bangan Baru	mesgawekas	
Thomas	Bangan Baru	masyarakat	
VI salung	Bangan Baru	masyarakat	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
DESA RIAM TAPANG**

Alamat : JL. Luakas Terapas I No.14 Riam Tapang 78774
Telpon : 0822 5619 8600, 0858 4905 8887; gmail.desariamtapang@gmail.com

**BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA RIAM TAPANG
NOMOR : 02../D-RT/K.SLU/BPD**

**TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (MUSDES RKPDes)
TAHUN 2025
DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU**

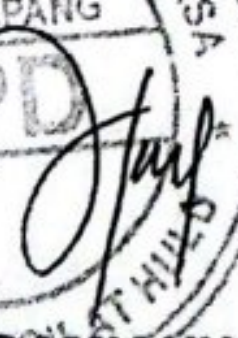
Pada Hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Bertempat DiGedung Serba Guna Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Telah Dilaksanakan Musyawarah Desa Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (MUSDES RKPDes) Desa Riam Tapang Yang Dihadiri Oleh Kepala Desa Desa Riam Tapang, Perangkat Desa, BPD, Ketua RT, Guru PAUD, Guru SMP, PKK, Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat, Toko Agama, Tokoh Adat, Desa Riam Tapang Tahun 2024 Berjalan Dengan Baik dan Lancar.

Adapun Lampiran Berita Acara ini Sebagai Berikut :

1. Daftar Hadir Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (MUSDES RKPDes) Tahun 2025
2. Foto Dokumentasi Kegiatan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa

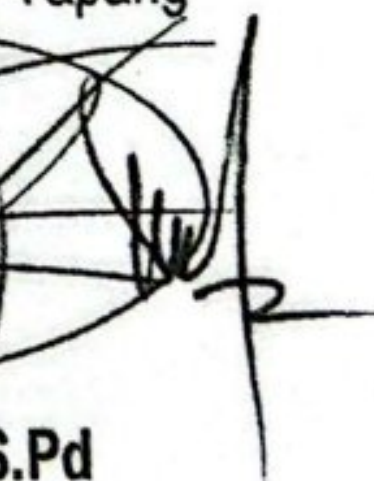
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Riam Tapang



DAMIANUS SIJAN

Riam Tapang, 30 Juli 2024
Kepala Desa Riam Tapang



ANTONIUS, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
DESA RIAM TAPANG**

Alamat : Jl. Luakas Terapas I No.14 Riam Tapang 78774
Telpon : 0822 5619 8600; 0858 4905 8987; gmail desariamtapang@gmail.com

DAFTAR HADIR

**USYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(MUSDES RKPDES) DESA RIAM TAPANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

D	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN	
	Antonius, s.p.l	L	Riam Tapang	Kades	1.	2.
	Djun	L	BAGAN BARU	BPD		
	Damianus Sijan	L	L. Papang	BPD	3.	4.
	EDI HENDRA	L	Bangan Baru	BPD		
	Alexander A	L	Riam Tapang	BPD	5.	6.
	Sesilia Nuriani	P	Riam Tapang	BPD		
	Nikodemus Saminto	Laki-laki	Riam Tapang	K. Kesan	7.	8.
	Supawan	Laki-laki	Riam Tapang	K. kesra		
	Raymondas Rihya	—	Bangan B.	K. Umman	9.	10.
1.	M. EVA Dewi. P	Perempuan	Riam tpg	PLH Kerpsek sup		
2.	Monalisa	Perempuan	Riam Tapang	KPM	11.	12.
3.	Adriana Sihui	Perempuan	Riam Tapang	Kerpsek Pand		
4.	EUSABOT Sustikawati	Perempuan	Riam Tapang	K. kenengun	13.	14.
5.	Nira	Perempuan	Riam Tapang	Mahasiswa	15.	16.
6.	HIRLIANA SENI	Perempuan	Bangan B.	Kator		
7.	A. Bangi	—	—	Kader	17.	18.
8.	Ratna Durina Mula	Perempuan	Bangan Baru	K. RT		
9.	Mariina Mariam	—	Riam Tapang	Posyandu	19.	20.
10.	TRESIAWATI	—	—	NAKES		
11.	M. Dolamit	L	Riam Tapang	Kades	21.	22.
12.	X. FAUZI	L	Riam Tapang			

DESA : PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
 KECAMATAN : KECAMATAN SILAT HULU
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KAPUAS HULU
 PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF									
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)		
					PROVINSI	KAB/KOTA					
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	35.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	179.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	2.636.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan	0,00	46.648.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	70.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari	32.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	8.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	0,00	16.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa	11.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes	20.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah per Bidang	105.562.000,00	367.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
01.0	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	53.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,	15.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,	28.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga	8.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	14.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	13.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE	KEGIATAN DESA	DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DIL)
					PROVINSI	KAB/KOTA			
03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	58.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik	310.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	18.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke	35.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban	85.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	41.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah per Bidang	695.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN								
01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa	17.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	7.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Pembinaan Lembaga Adat	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	0,00	3.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah per Bidang	32.156.000,00	13.200.000,00	11.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	94.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah per Bidang	187.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN								
03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah per Bidang	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(APBN)	DESA (ADD)	PAJAK/RETRIBUSI	PROVINSI	KABIKOTA	ASLI DESA (PAD)	MASYARAKAT	LAIN-LAIN (DLL)
Jumlah Seluruhnya	1.056.796.000,00	380.890.000,00	11.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1



DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2026

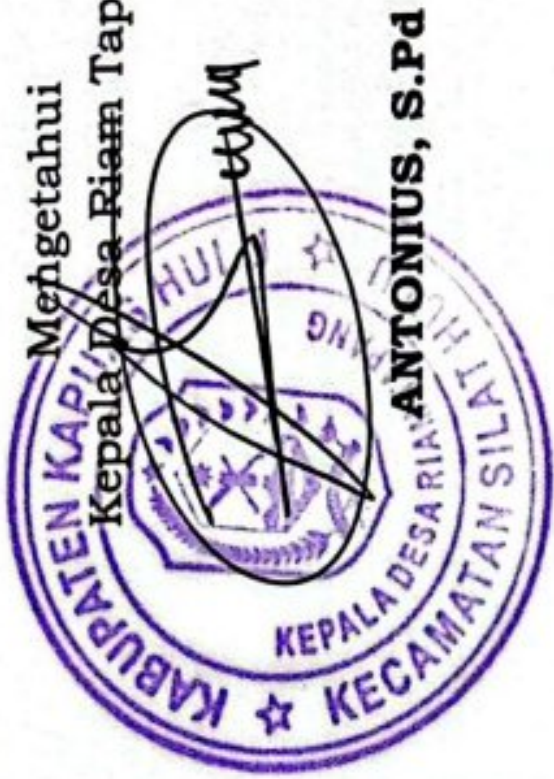
DESA : RIAM TAPANG
KECAMATAN : SILAT HULU
KABUPATEN : KAPUAS HULU
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Desa Riam Tapang	10x10 M	Masyarakat Desa	2 Bulan	Rp	270.000.000		
Jumlah Per Bidang 1										Rp	270.000.000
2	Pembangunan Desa		Rehap Rumah Dinas Guru SD	Desa Riam Tapang	3 Paket	Tenaga Pendidikan	3 Bulan	Rp	600.000.000		
			Penambahan Ruang Belajar SMPN 4 SATAP Riam Tapang	Desa Riam Tapang	1 Paket	Masyarakat Desa	3 Bulan	Rp	250.000.000		
			Pembangunan Rumah Adat Desa Riam Tapang	Desa Riam Tapang	1 Paket	Masyarakat Desa	3 Bulan	Rp	300.000.000		
			Peningkatan poros Nanga Dangkan - Landau Kumpang (Riam Tapang - Landau Kumpang)	Desa Riam Tapang - Desa Landau Kumpang	18 Km	Masyarakat Desa	3 Bulan	Rp	9.000.000.000		
Jumlah Per Bidang 2										Rp	10.150.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan										
Jumlah Per Bidang 3										Rp	-
4	Pemberdayaan Masyarakat		Pengadaan Pupuk dan Racun Rumput Kelomok Tani	Desa Riam Tapang	1 Paket	Kelompok Tani	1 Tahun	Rp	200.000.000		
			Pelatihan / Kursus Bagi Masyarakat	Desa Riam Tapang	5 Orang	Calon Peserta Kursus dan Pelatihan	3 Bulan	Rp	25.000.000		
Jumlah Per Bidang 4										Rp	225.000.000

KABUPATEN : KAPUAS HULU
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	
JUMLAH TOTAL							Rp	10.645.000.000

Mengetahui
Kepala Desa Riam Tapang



ANTONIUS, S.Pd

Riam Tapang, 19 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP-Desa

MARKUS SUPER, ST

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DESA : PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN : KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Riam Tapang	12 Ob	Kepala Desa	12	37.660.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Riam Tapang	84 ob	Perangkat Desa	12	183.120.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Riam Tapang	12 bulan	Kepala Desa dan Perangkat	12	4.562.220,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Riam Tapang	10 bulan	Perangkat Desa	12 bulan	18.592.633,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Riam Tapang	12 bulan	BPD	12	70.800.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (gapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	Desa Riam Tapang	12 bulan	BPD	12	7.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Riam Tapang	12 Bulan	Tersedianya Insentif Bagi Ketua RT	12	29.853.600,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Riam Tapang	3 bulan	Pemerintah Desa	3	28.100.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Riam Tapang	1 Unit	Perangkat Desa	12	39.000.000,00	ADD	✓			KASUR UMUM DAN PER
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa "s)	Desa Riam Tapang	1 paket	Pemerintah Desa	3	13.325.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN	

Printed by Siskeudes

Halaman 1

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Riam Tapang	1 Paket	Pemerintah Desa	3	8.010.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, Rembug desa Non Regular)	Desa Riam Tapang	2 Kali		2	10.620.000,00	DDS	✓			KAJUR UMUM DAN PER
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	Desa Riam Tapang	1 Paket	Perangkat Desa	3	10.980.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Riam Tapang	2 Paket	Pemerintah Desa	1	19.985.000,00	DDS	✓			KAJUR UMUM DAN PER
JUMLAH PER BIDANG							482.088.453,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TP/ATK/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Riam Tapang	2 Paket	Paud	12	34.050.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Riam Tapang	40 Orang	Siswa/Siswi	1	9.950.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Riam tapang	2 Paket	Masyarakat	12	16.843.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Riam Tapang	40 orang		12	25.806.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Riam Tapang	35 Orang	KPM	12	8.040.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Riam Tapang	3.200 Meter	Masyarakat	12	13.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Riam Tapang	8.000 Meter	Masyarakat	12	14.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Desa **)	Desa Riam Tapang	150 meter	Masyarakat	1	46.700.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN

BIDANG PEMERINTAHAN

TAHUN 2025

**DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

ndari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
			Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu	
iatan	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa							
atan	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Desa Riam Tapang							
giatan	Desa Riam Tapang							
manfaat	PemanfaatLangsung				PemanfaatTidakLa ngsung (orang)		A-RTM	
	Umum		A-RTM				(RumahTanggaMiskin)	
	L	1 org	L	org	L	387 org	0,26%	
	P	org	P	org	P	361 org		
	JML	7 org	JML	org	JML	748 org	A-RTM/UMUM	

Latar belakang:

Tunjangan Adalah Kewajiban Perangkat Desa untuk mendapatkan penghasilan dan tunjangan Untuk Kesejahteraan Hidup

Tujuan

Dengan mendapatkan Penghasilan Dan tunjangan Perangkat Desa, dapat memenuhi Kebutuhan Rumah tangga Sehari hari.

Manfaat yang akan diperoleh

Dengan Tercapainya Kesejahteraan Perangkat Desa sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik

Potensi Sumberdaya manusia

Adanya perangkat Desa yang Ter SK .

Rencana pelaksanaan kegiatan

Tahun berjalan RKPDes

Lain-Lain

a) Dengan Adanya Tunjangan dan penghasilan Tetap Maka Semua Pekerjaan yang Terkait Adminitasi Dapat Berjalan Denga Lancar

b) Dengan Adanya Tunjangan dan Penghasilan Tetap Maka segala Urusan dapat Berjalan Dengan Baik.

Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd


Tim Penyusun RKP Desa

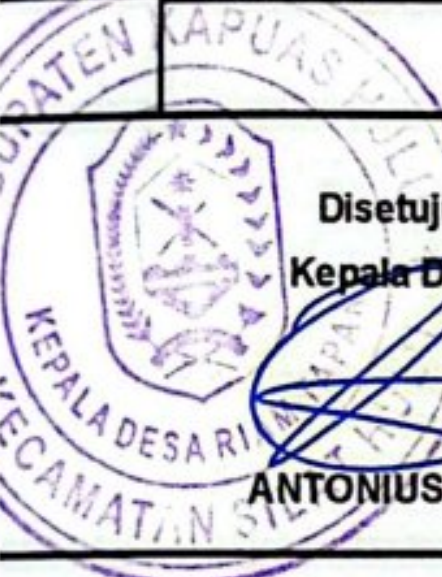

MARKUS SUPER, ST.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

nis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tersedianya penghasilan tetap dan Tunj Kepala Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			37.560.000,00
.01.01	<u>01 Tersedianya Penghasilan tetap Kepala Desa</u>			<u>29.160.000,00</u>
.1.1.	<u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>			<u>29.160.000,00</u>
.1.1.01.	<u>Penghasilan Tetap Kepala Desa</u>			<u>29.160.000,00</u>
	01. Penghasilan tetap kepala Desa ADD	12 Bulan	2.430.000,00	29.160.000,00
.01.01	<u>02 Tunjangan Kepala Desa</u>			<u>8.400.000,00</u>
.1.1.	<u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>			<u>8.400.000,00</u>
.1.1.02.	<u>Tunjangan Kepala Desa</u>			<u>8.400.000,00</u>
	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa ADD	12 Bulan	700.000,00	8.400.000,00
	JUMLAH (Rp)			37.560.000,00

 Disetujui Kepala Desa  ANTONIUS, S.Pd	Telah Diverifikasi Sekdes  MARKUS SUPER	Riam Tapang, 30 September 2024 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  NIKODEMUS SAMINTO
---	---	---

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

ndari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
			Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu	
iatan	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa							
atan	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Riam Tapang							
giatan	Desa Riam Tapang							
manfaat	PemanfaatLangsung				PemanfaatTidakLa ngsung (orang)		A-RTM (RumahTanggaMiskin)	
	Umum		A-RTM					
	L	6 org	L	org	L	387 org	0,26%	
	P	1 org	P	org	P	361 org		
	JML	7 org	JML	org	JML	748 org	A-RTM/UMUM	

Latar belakang:

Tunjangan Adalah Kewajiban Perangkat Desa untuk mendapatkan penghasilan dan tunjangan Untuk Kesejahteraan Hidup

Tujuan

Dengan mendapatkan Penghasilan Dan tunjangan Perangkat Desa, dapat memenuhi Kebutuhan Rumah tangga Sehari hari.

Manfaat yang akan diperoleh

Dengan Tercapainya Kesejahteraan Perangkat Desa sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik

Potensi Sumberdaya manusia

Adanya perangkat Desa yang Ter SK

Rencana pelaksanaan kegiatan

Tahun berjalan RKPDes

Lain-Lain

a) Dengan Adanya Tunjangan dan penghasilan Tetap Maka Semua Pekerjaan yang Terkait Adminitasi Dapat Berjalan Denga Lancar

b) Dengan Adanya Tunjangan dan Penghasilan Tetap Maka segala Urusan dapat Berjalan Dengan Baik.

Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa

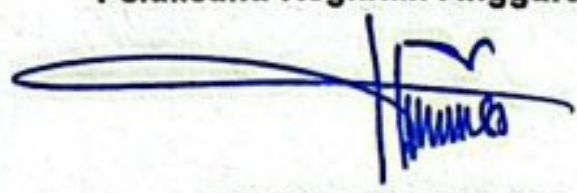

MARKUS SUPER, ST.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

nis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Penyedia tunjangan BPD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			70.800.000,00
01.05	01 Tunjangan kedudukan ketua BPD			70.800.000,00
1.1.4.	Tunjangan BPD			70.800.000,00
1.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD			70.800.000,00
	01. Tunjangan ketua BPD ADD	12 bulan	1.500.000,00	18.000.000,00
	02. Tunjangan wakil BPD ADD	12 bulan	1.300.000,00	15.600.000,00
	03. Tunjangan sekretaris BPD ADD	12 bulan	1.100.000,00	13.200.000,00
	04. Tunjangan anggota BPD ADD	12 bulan	1.000.000,00	12.000.000,00
	05. Tunjangan anggota BPD ADD	12 bulan	1.000.000,00	12.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			70.800.000,00

 Disetujui, Kepala Desa  ANTONIUS, S.Pd	Telah Diverifikasi Sekdes  MARKUS SUPER	Riam Tapang, 30 September 2024 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  NIKODEMUS SAMINTO
--	---	---

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

ulandari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
			Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu	
a kegiatan	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa							
s kegiatan	Operasional BPD							
si kegiatan	Desa Riam Tapang							
rsana								
ahpemanf	PemanfaatLangsung				PemanfaatTida kLangsung (orang)		A-RTM (RumahTanggaMiskin)	
	Umum		A-RTM					
	L	4 org	L	360 org	L	390 org	0,29% A-RTM/UMUM	
	P	1 org	P	354 org	P	364 org		
	JM L	5 org	JML	org	JML	734 org		

1. Latar belakang:

Dengan adanya operasional BPD bertujuan supaya mempermudah segala urusan yang bertujuan untuk kelengkapan administrasi di desa.

2. Tujuan

Untuk meningkatkan sarana yang ada didesa yang diperlukan dalam urusan yang lebih baik serta kelancaran dalam aktivitas dan administrasi pemerintahan.

3. Manfaat yang akan diperoleh

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana bagi pemerintah desa

4. Lain-Lain

a) Dengan adanya operasional perkantoran maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dapat terlaksana dengan lancar.

5. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

Tim Penyusun RKP Desa



ANTONIUS, S.Pd



MARKUS SUPER,ST

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

jenis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tersediannya Operasional 3%

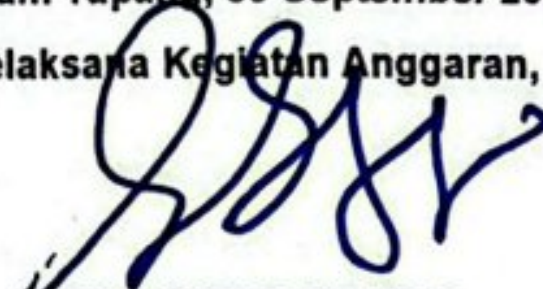
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			28.100.000,00
1.01.08	01 Biaya kordinasi atribut olah raga dan dukungan penanggulangan			25.100.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.210.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.210.000,00
	01. Belanja konsumsi tamu DDS	1 paket	1.210.000,00	1.210.000,00
	02. Belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat DDS	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.910.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.910.000,00
	01. koordinasi ke Desa lain DDS	8 kali	100.000,00	800.000,00
	02. Koordinasi ke kecamatan DDS	6 kali	285.000,00	1.710.000,00
	03. Koordinasi ke kabupaten DDS	8 kali	800.000,00	6.400.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.980.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			13.980.000,00
	01. Bola volly DDS	2 Buah	700.000,00	1.400.000,00
	02. Bola kaki DDS	2 Buah	700.000,00	1.400.000,00
	03. Net volly DDS	2 Buah	265.000,00	530.000,00
	04. Kelengkapan Tenis Meja DDS	1 paket	4.500.000,00	4.500.000,00
	05. Pengiriman kontingen olahraga DDS	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	06. Kostum olahraga DDS	13 pcs	230.000,00	2.990.000,00
	07. Kostum olahraga DDS	8 pcs	270.000,00	2.160.000,00
1.01.08	02 Dukungan Acara Seremonial			3.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00
	01. Belanja jasa sewa DDS	1 paket	3.000.000,00	3.000.000,00
JUMLAH (Rp)				28.100.000,00

Disetujui,
 Kepala Desa

 ANTONIUS, S.Pd

Telah Diverifikasi
 Sekdes

 MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 RAYMUNDUS RITHY M

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usul dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
			Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu
Nama kegiatan	Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa						
Jenis kegiatan	Pengadaan Laptop						
Lokasi kegiatan	Desa Riam Tapang						
Pelaksana							
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung				Peminfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	7 org	L	360 org	L	390 org	0, 92% A-RTM/UMUM
	P	1 org	P	354 org	P	364 org	
	JML	5 org	JML	714 org	JML	734 org	

1. Latar belakang:

Latar belakang pengadaan laptop umumnya berkaitan dengan kebutuhan organisasi, baik itu di sektor pendidikan, pemerintahan, perusahaan, atau lembaga lainnya, untuk mendukung kelancaran operasional, proses pembelajaran, atau meningkatkan efisiensi kerja. Berikut adalah beberapa latar belakang umum yang mendasari pengadaan laptop:

1. Pemenuhan Kebutuhan Teknologi dalam Proses Kerja

Laptop digunakan sebagai alat utama untuk mendukung pekerjaan administratif, komunikasi, pengolahan data, dan lainnya. Pengadaan laptop sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang mendukung produktivitas karyawan atau anggota organisasi dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka sehari-hari.

2. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

Seiring dengan perkembangan teknologi, hampir semua sektor kehidupan, termasuk pekerjaan kantor dan pendidikan, semakin bergantung pada perangkat komputer, khususnya laptop yang lebih fleksibel dan portabel. Untuk mendukung transformasi digital, banyak organisasi yang mengadakan laptop agar dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

3. Dukungan terhadap Pembelajaran Jarak Jauh atau Online

Dalam konteks pendidikan, pengadaan laptop menjadi sangat penting untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (online) yang semakin berkembang, terutama

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

is APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
 Output/Keluaran : Tersediannya Perjalanan dinas Untuk Penyampaian AP

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			19.965.000,00
1.4.04	01 Penyampaian APBDes			7.365.000,00
1.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.365.000,00
1.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.365.000,00
	01. Perjalanan Dinas Perangkat Kabupaten DDS	5 Kali	785.000,00	3.925.000,00
	02. Perjalanan Dinas Kepala Desa Kabupaten DDS	3 Kali	800.000,00	2.400.000,00
	03. Perjalanan Dinas Perangkat Kecamatan DDS	4 Kali	260.000,00	1.040.000,00
1.4.04	02 Penyampaian LPJ			12.600.000,00
1.3.	Belanja Perjalanan Dinas			12.600.000,00
1.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			12.600.000,00
	01. Perjalanan Dinas Perangkat Kecamatan DDS	12 Kali	260.000,00	3.120.000,00
	02. Perjalanan Dinas Perangkat Kabupaten DDS	8 Kali	785.000,00	6.280.000,00
	03. Perjalanan Dinas Kepala Desa Kabupaten DDS	4 Kali	800.000,00	3.200.000,00
JUMLAH (Rp)				19.965.000,00
		Telah Diverifikasi Sekdes  MARKUS SUPER	Riam Tapang, 30 September 2024 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  RAYMUNDUS RITHY M	

BIDANG PEMBANGUNAN

TAHUN 2025

**DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
			Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu	
Nama kegiatan	PEMBANGUNAN							
Jenis kegiatan	Oprasional dan Insentif Guru PAUD							
Lokasi kegiatan	Desa Riam Tapang							
Pelaksana								
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM					
	L	org	L	org	L	org	% A-RTM/UMUM	
	P	org	P	org	P	org		
	JML	org	JML	org	JML	org		

1. Latar belakang:
Guru PAUD merupakan salah satu kegiatan yang saat ini sangat diperlukan untuk kepentingan bagipendidikan anak-nak Desa Riam Tapang guna melaksanakan kebersamaan dalam berbagai kegiatan proses belajar mengajar.
2. Tujuan Insentif Guru PAUD ini adalah,
Guna meningkatkan kinerja pengajar bagi tenaga pendidik Desa Riam Tapang.
3. Manfaat yang akan diperoleh,
Manfaat langsung dilaksanakan untuk kesejahteraan guru.
4. Potensi sumber daya manusia,
Untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak Desa Riam Tapang.
5. Rencana pelaksana kegiatan,
Rencana dari kegiatan ini supaya anak-anak mendapatkan ilmu pendidikan sebelum melanjutkan kependidikan SD.
6. Lain-lain,
 - a) Dengan adanya Guru PAUD maka segaa sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan bisa terlaksana.
 - b) Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut potensi kecerdasan bagi siswa meningkat.
7. Lampiran-lampiran,
 - a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya masyarakat dan daftar penyumbang.

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang


ANTONIUS, SPd

Tim Penyusun RKP Desa


MARKUS SUPER

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

is APBDes : **DRAFT AWAL**

Bidang : **2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
 Sub Bidang : **2.1. Sub Bidang Pendidikan**
 Kegiatan : **2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)**
 Waktu Pelaksanaan : **12 Bulan**
 Output/Keluaran : **Tersediannya Insentif Guru Paud**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			34.050.000,00
01.01	<u>01 Insentif Guru Paud</u>			<u>25.200.000,00</u>
2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			<i>25.200.000,00</i>
2.2.05.	<i>Belanja Jasa Honorarium Petugas</i>			<i>25.200.000,00</i>
	01. Insentif kepala sekolah guru paud DDS	12 bulan	700.000,00	8.400.000,00
	02. Insentif sekretaris guru paud DDS	12 bulan	700.000,00	8.400.000,00
	03. Insentif Bendahara guru paud DDS	12 bulan	700.000,00	8.400.000,00
01.01	<u>02 Belanja Operasional Paud</u>			<u>8.850.000,00</u>
2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>			<i>8.850.000,00</i>
2.7.01.	<i>Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat</i>			<i>8.850.000,00</i>
	01. Wastapel DDS	2 buah	500.000,00	1.000.000,00
	02. Meja kantor DDS	2 buah	1.000.000,00	2.000.000,00
	03. Bangku plastik DDS	3 buah	250.000,00	750.000,00
	04. Permainan outdoor DDS	1 paket	5.100.000,00	5.100.000,00
	JUMLAH (Rp)			<u>34.050.000,00</u>

Disetujui,
 Kepala Desa

ANTONIUS, S.Pd

Telah Diverifikasi
 Sekdes

MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SUPAWAN

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
	Riam Tapang		Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu
ma kegiatan	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
nis kegiatan	Pemeliharaan Jalan Dusun						
kasi kegiatan	Desa Riam Tapang						
laksana							
nlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	280 org	L	220 org	L	220 org	4,38 % A-RTM/UMUM
	P	271 org	P	218 org	P	218 org	
	JML	551 org	JML	438 org	JML	438 org	

Latar Belakang:

Dengan Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Dusun Riam Tapang Merasa Terbantu Oleh Program-program Pemerintah Desa Untuk membantua Kebutuhan Masyarakat

Tujuan

Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Dusun Riam Tapang adalah untuk meningkatkan Perkembangan Di Desa Riam Tapang.

Manfaat

yang akan diperoleh supaya masyarakat bisa mempercepat perkembangan Dan Peningkatan Perkembangan Desa.

Rencana Pelaksanaa kegiatan .

Untuk memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat Desa Riam Tapang. Terutama bidang Kebersihan Lingkungan Kumuh untuk Membantu Kenyamanan Masyarakat.

Lain lain

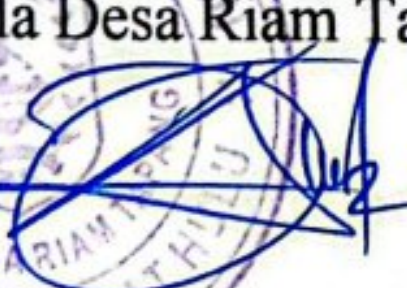
Dengan adanya Pemeliharaan Jalan Dusun Riam Tapang maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas Kebersihan Lingkungan dapat terlaksana dengan lancar.

Dengan adanya Pemeliharaan Jalan Dusun Riam Tapang tersebut maka program di Desa berjalan kin baik Dan Lancar.

Lampiran-lampiran:

Berita Acara Musyawarah

Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa

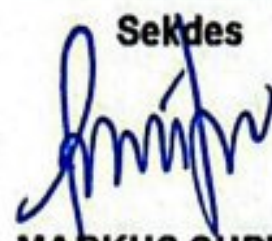

MARKUS SUPER, ST

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

nis APBDes : DRAFT AWAL

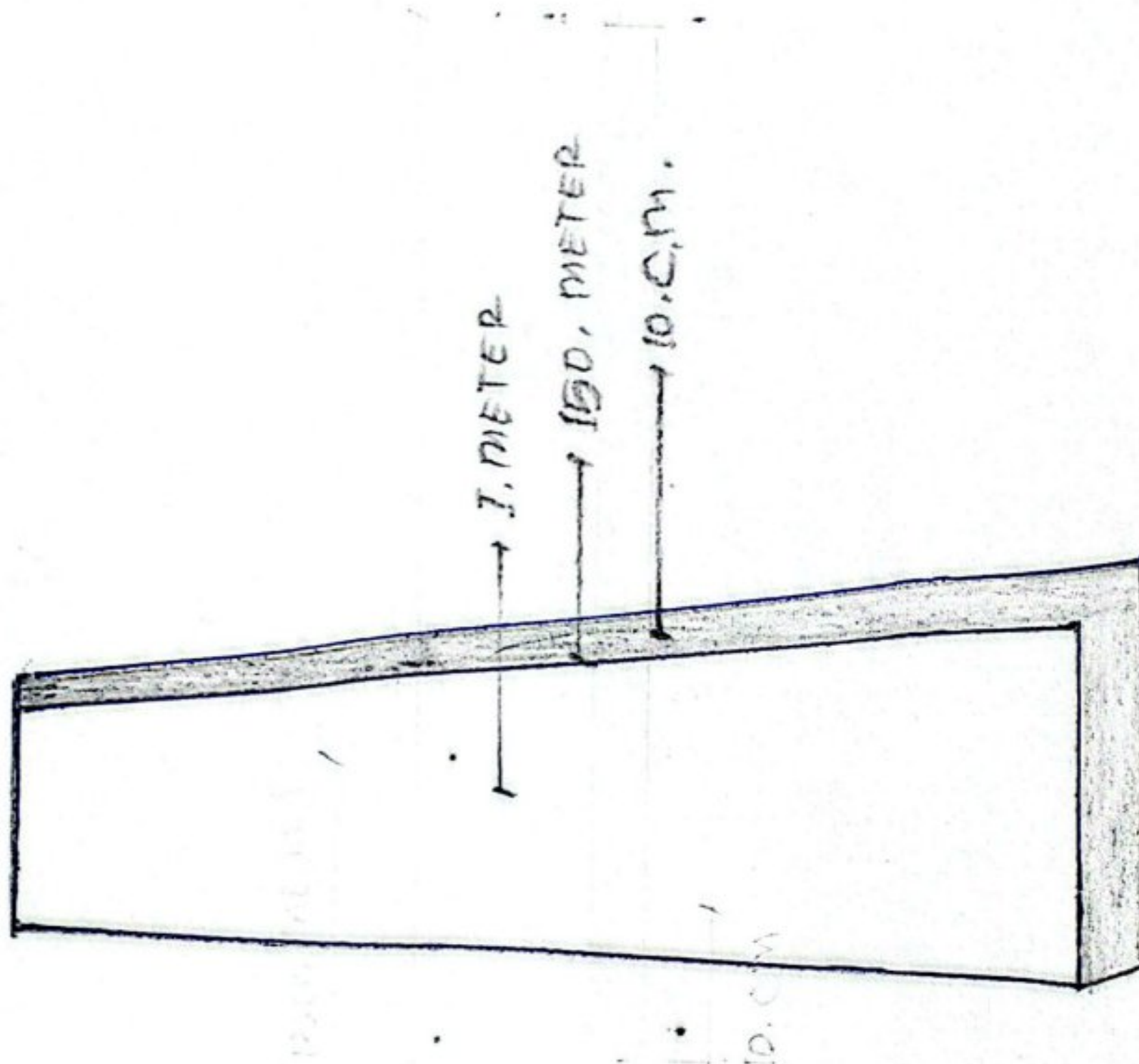
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tersediannya Pemeliharaan Jalan Dusun

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			13.566.000,00
03.02	01 Pemeliharaan Jalan Dusun Riam Tapang 3.200 meter			8.118.000,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			318.000,00
2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			318.000,00
	01. Gula DDS	4 kg	20.000,00	80.000,00
	02. Kopi DDS	1 kg	80.000,00	80.000,00
	03. Teh DDS	1 kotak	8.000,00	8.000,00
	04. Biskuit Roma DDS	15 bks	10.000,00	150.000,00
2.6.	Belanja Pemeliharaan			7.800.000,00
2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan			7.800.000,00
	01. Racun Rumput DDS	60 liter	130.000,00	7.800.000,00
03.02	02 Pemeliharaan Jalan Dusun Bangan Baru 2.600 Meter			5.448.000,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			248.000,00
2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			248.000,00
	01. Gula DDS	3 kg	20.000,00	60.000,00
	02. kopi DDS	1 kg	80.000,00	80.000,00
	03. Teh DDS	1 kotak	8.000,00	8.000,00
	04. Biskuit Roma DDS	10 bks	10.000,00	100.000,00
2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.200.000,00
2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan			5.200.000,00
	01. Racun Rumput DDS	40 Liter	130.000,00	5.200.000,00
JUMLAH (Rp)				13.566.000,00

 Disetujui, Kepala Desa  ANTONIUS, S.Pd	Telah Diverifikasi Sekdes  MARKUS SUPER	Riam Tapang, 30 September 2024 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  SUPAWAN
--	---	---

GAMBAR DESAIN KEGIATAN FISIK DESA RIAM TAPANG

GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN KAPUAS HULU	
KECAMATAN SILAT HULU	
D E S A RIAM TAPANG	
JENIS PRASARANA RAPAT BERTON.....	
LOKASI DESA RIAM TAPANG	
JUDUL GAMBAR TAMPAK DEPAN.....	
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan	
Diperiksa dan Disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar..... Dari..... Lembar	



PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulandari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
	Riam Tapang		Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu	
Nama kegiatan	Pembangunan							
Jenis kegiatan	Pembangunan Rabat Beton Dusun Bangan Baru RT 003							
Lokas kegiatan	Desa Riam Tapang							
Pelaksana	TPK							
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah TanggaMiskin)	
	Umum		A-RTM					
	L	391 org	L	81 org	L	397 org	A-RTM/UMUM	
	P	351 org	P	91 org	P	351 org		
	JML	742 org	J M L	193 org	JML	742 org		

1. Latar belakang:

Peningkatan Rabat Beton merupakan salah satu sarana transportasi penghubung yang paling utama.

2. Tujuan dalam pembangunan Peningkatan Rabat Beton adalah memperlancar sarana transportasi yang ada dalam lingkungan permukiman

3. Manfaat yang akan diperoleh

Manfaat langsung bisa didapat warga merasa terbantu oleh program-program pemerintah.

4. Potensi Sumberdaya manusia

Untuk memberikan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat Desa Riam Tapang.

5. Rencana pelaksanaan kegiatan

Rencana dari kegiatan ini supaya masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program desa.

8. Lain-Lain

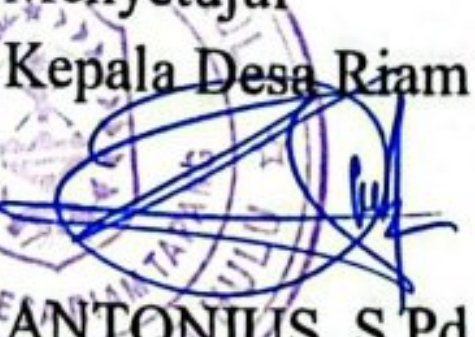
a) Dengan adanya Peningkatan Rabat Beton maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas transportasi menjadi lancar;

b) Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut maka pembangunan di desa bisa berjalan semakin baik.

9. Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan wadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd

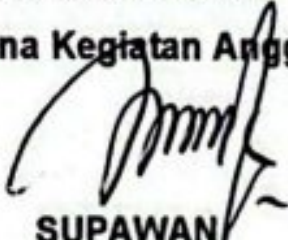
Tim Penyusun RKP Desa


MARKUS SUPER, ST

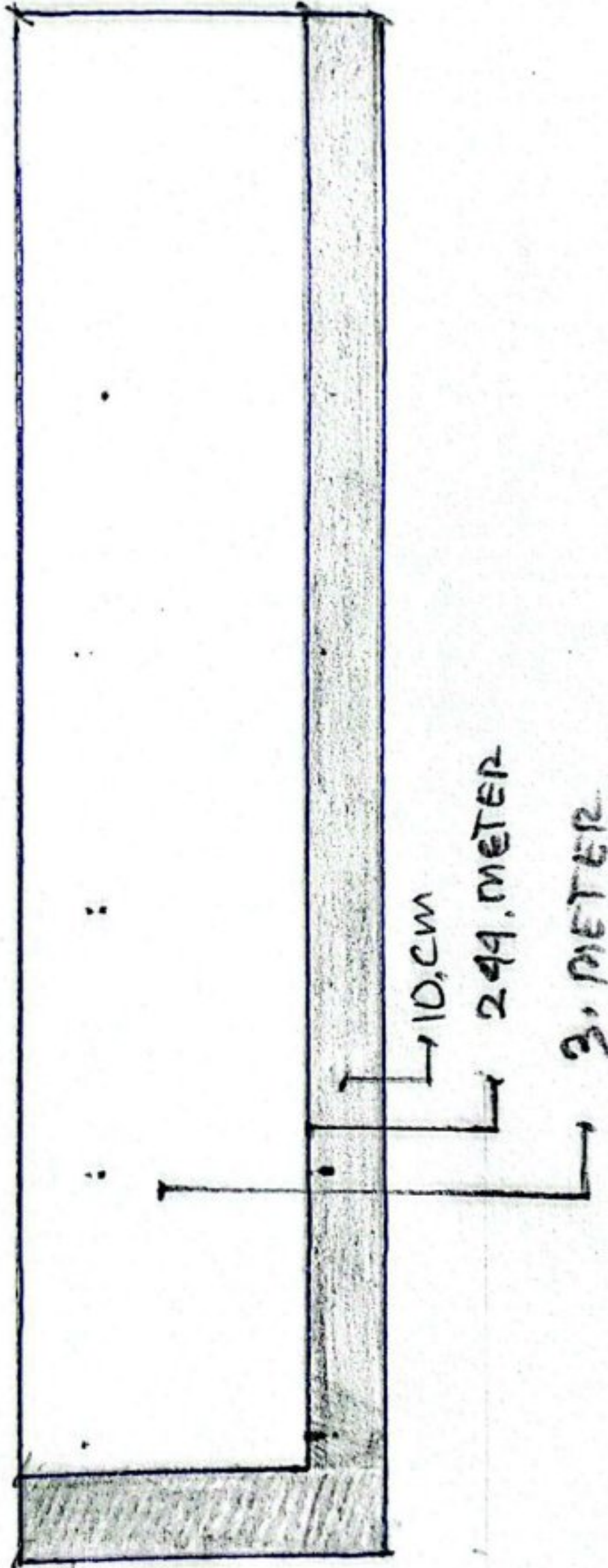
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Pembangunan Rabat Beton 244 m x 3 m x 10cm

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			148.960.000,00
<u>2.03.11</u>	<u>01 Pembangunan Rabat Beton P 244 m x 3 m x 10cm</u>			<u>148.960.000,00</u>
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00
	01. Ketua TPK DDS	1 Paket	250.000,00	250.000,00
	02. Sekretariat DDS	1 Paket	200.000,00	200.000,00
	03. Anggota TPK DDS	1 Paket	150.000,00	150.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			148.360.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			69.145.000,00
	01. Upah Pembersihan Lahan DDS	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	02. Upah Kepala Tukang DDS	37 Hari	150.000,00	5.550.000,00
	03. HOK DDS	425 Hari	100.000,00	42.500.000,00
	04. Angkutan semen DDS	1 paket	15.950.000,00	15.950.000,00
	05. Upah sewa modal ^{modal} DDS	37 Hari	85.000,00	3.145.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			79.215.000,00
	01. Semen DDS	319 Zak	115.000,00	36.685.000,00
	02. Sirtu DDS	144 Kubik	260.000,00	37.440.000,00
	03. Papan mal DDS	150 Keping	25.000,00	3.750.000,00
	04. Pangki DDS	5 Pcs	25.000,00	125.000,00
	05. Plastik Cor DDS	5 Gulung	215.000,00	1.075.000,00
	06. Paku Campur DDS	4 Kg	35.000,00	140.000,00
	JUMLAH (Rp)			148.960.000,00
		Telah Diverifikasi Sekdes  MARKUS SUPER		Riam Tapang, 30 September 2024 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  SUPAWAN

GAMBAR DESAIN KEGIATAN FISIK DESA RIAM TAPANG

	
GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN KAPUAS HULU	
KECAMATAN SILAT HULU	
D E S A RIAM TAPANG	
JENIS PRASARANA PABAT BETON.....	
LOKASI DESA.....RIAM TAPANG	
JUDUL GAMBAR TAMPAS SAMPING	
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan	
Diperiksa dan Disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulandari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
	Riam Tapang		Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu
Nama kegiatan	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA						
Jenis kegiatan	Pembangunan Lanjutan Jalan Usaha Tani Ulu Luai						
Lokas kegiatan	Desa Riam Tapang						
Pelaksana							
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah TanggaMiskin)
	Umum		A-RTM				
	L	391 org	L	81 org	L	362 org	0, 92% A-RTM/UMUM
	P	351org	P	91 org	P	343org	
	JML	742org	J M L	172org	JML	705 org	

1. Latar belakang:
 - a) Pembangunan Lanjutan Usaha Tani merupakan salah satu sarana transportasi penghubung yang paling utama.
2. Tujuan dalam pembangunan Lanjutan Usaha Tani adalah memperlancar sarana transpotasi yang ada dalam lingkungan permukiman.
3. Manfaat yang akan diperoleh
Manfaat langsung bisa didapat warga merasa terbantu oleh program-program pemerintah.
4. Potensi Sumber daya manusia
Untuk memberikan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat Desa Riam Tapang.
5. Rencana pelaksanaan kegiatan
Rencana dari kegiatan ini supayamasyarakat mendapatkan manfaat dari program-program desa.
6. Lain-Lain
 - a) Dengan adanya Pembangunan Lanjutan Usaha Tani maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas transportasi menjadi lancar.
 - b) Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut maka pembangunan di desa bisa berjalan semakin baik.
7. Lampiran-lampiran:
 - a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang.

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang



ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa


MARKUS SUPER

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Lanjutan Pembangunan Jalan Ulu Lual

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			143.060.000,00
<u>2.03.12</u>	01 Upah Pekerja			13.500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00
	01. Ketua TPK DDS	1 Paket	250.000,00	250.000,00
	02. Sekretaris DDS	1 Paket	200.000,00	200.000,00
	03. Anggota DDS	1 Paket	150.000,00	150.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			12.900.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			12.900.000,00
	01. Mandor DDS	20 hari	150.000,00	3.000.000,00
	02. Pekerja HOK DDS	99 hari	100.000,00	9.900.000,00
<u>2.03.12</u>	02 Peralatan			129.560.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			129.560.000,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			129.560.000,00
	01. Excavator DDS	155 Jam	800.000,00	124.000.000,00
	02. Sewa Tinsow DDS	20 Hari	250.000,00	5.000.000,00
	03. Meter Panjang DDS	1 Pcs	560.000,00	560.000,00
	JUMLAH (Rp)			143.060.000,00



Telah Diverifikasi
 Sekdes

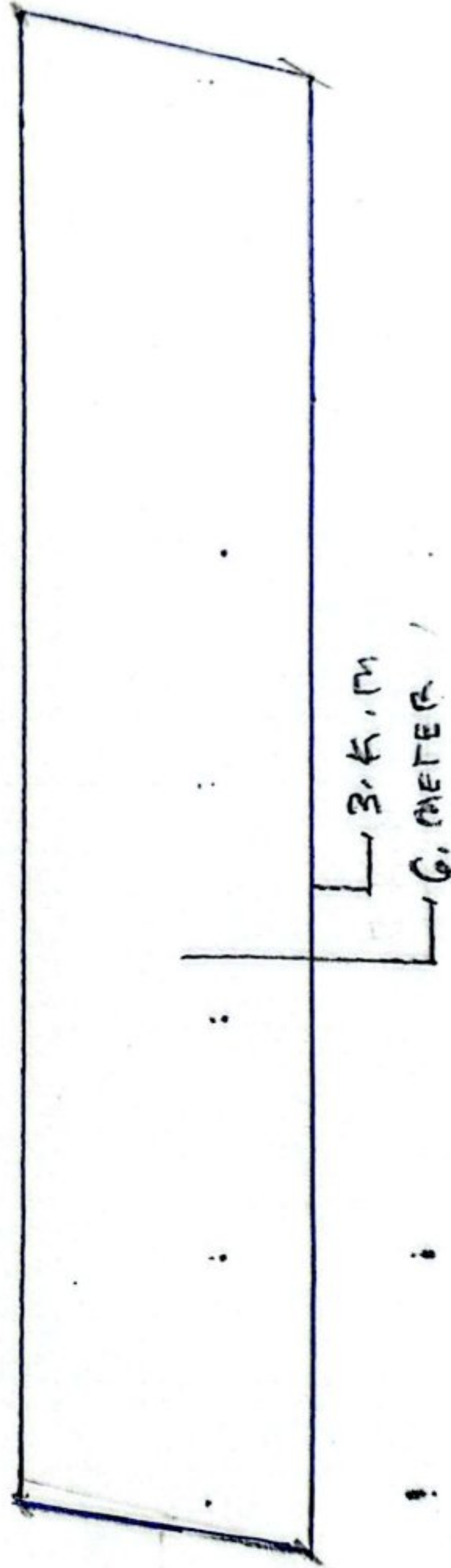
 MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 SUPAWAN

GAMBAR DESAIN KEGIATAN FISIK DESA RIAM TAPANG

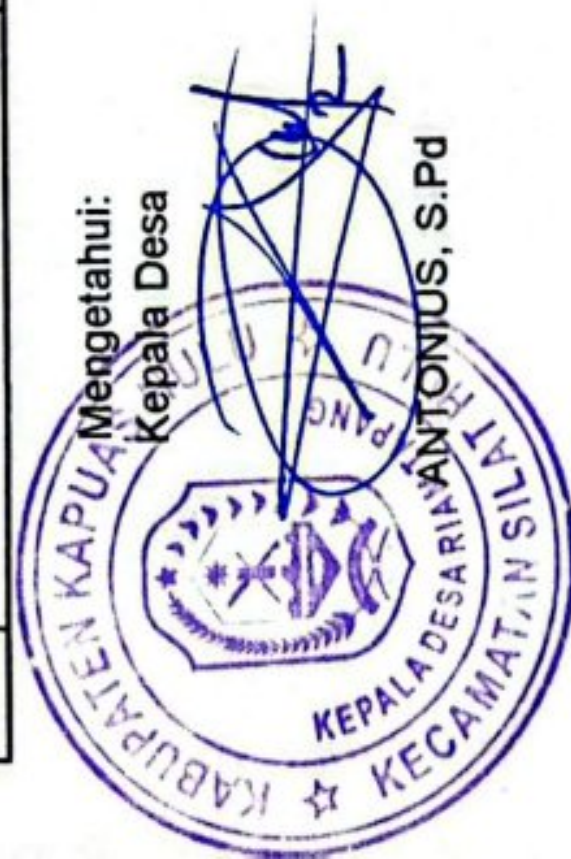
GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN	
KAPUAS HULU	
KECAMATAN	
SILAT HULU	
DESA	
RIAM TAPANG	
JENIS PRASARANA	
JALAN TALI	
LOKASI	
DESA RIAM TAPANG	
JUDUL GAMBAR	
TEMAN SAMPING	
Digambar Oleh	
Pelaksana Kegiatan	
Diperiksa dan Disetujui oleh:	
Dinas/Instansi terkait	
dan/atau Tenaga Profesional	
(jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	



Kabupaten : Kapuas Hulu
Kecamatan : Silat Hulu

Desa : Riam Tapan
Kegiatan : Pembangunan Rehabilitas Jalan Usaha Tani Hulu Luai

No.	Uraian	Satuan	Harga			Harga Banding Terendah	PPN (10%)	Ongkos Angkut	Harga Sampai di Tempat	Keterangan
			Suplier A	Suplier B	Suplier C					
1	Sewa Excavator	Jam	Rp 800.000,00	Rp 900.000,00	Rp 905.000,00	Rp 100.000,00	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00	Rp 140.000,00	
2	Sewa Cinso	hari	Rp 250.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 50.000,00	Rp 5.000,00	Rp -	Rp -	
3	Meter Panjang	Buah	Rp 560.000,00	Rp 570.000,00	Rp 575.000,00	Rp 10.000,00	Rp 1.000,00	Rp 10.000,00	Rp 11.000,00	



Dibuat Oleh :
Tim Penyusun RKPD Desa Riam Tapan

MARKUS SUPER

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Pembangunan Jembatan sungal kejarak 4x3m

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			20.260.000,00
5.03.13	01 Pembangunan Jembatan Sungal Kejarak 4m x3meter			20.260.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			20.260.000,00
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan			600.000,00
	01. Ketua TPK DDS	1 paket	250.000,00	250.000,00
	02. Sekretaris TPK DDS	1 paket	200.000,00	200.000,00
	03. Anggota TPK DDS	1 paket	150.000,00	150.000,00
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			6.400.000,00
	01. Upah angkutan bahan material DDS	1 paket	700.000,00	700.000,00
	02. Upah kepala tukang DDS	10 hari	170.000,00	1.700.000,00
	03. HOK pekerta DDS	20 hari	150.000,00	3.000.000,00
	04. Upah pembersihan lahan DDS	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			13.260.000,00
	01. Tiang balok belian 15x15 cm DDS	5 batang	800.000,00	4.000.000,00
	02. Keep balok belian 8x8x3,20cm DDS	4 batang	270.000,00	1.080.000,00
	04. Galang balok belian 5x8x3,20cm DDS	42 batang	135.000,00	5.670.000,00
	06. Paku campur DDS	10 kg	35.000,00	350.000,00
	07. Semen tiga roda DDS	4 zak	120.000,00	480.000,00
	08. Baut 25" DDS	23 batang	20.000,00	460.000,00
	10. Terpal korea DDS	1 pcs	500.000,00	500.000,00
	11. Galang balok belian 5x8 4,20cm DDS	2 batang	150.000,00	300.000,00
	12. Sirtu DDS	1,5 kubik	280.000,00	420.000,00
	JUMLAH (Rp)			20.260.000,00

Disetujui,
 Kepala Desa

 ANTONIUS, S.Pd

Telah Diverifikasi
 Sekdes

 MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 SUPAWAN

6. Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

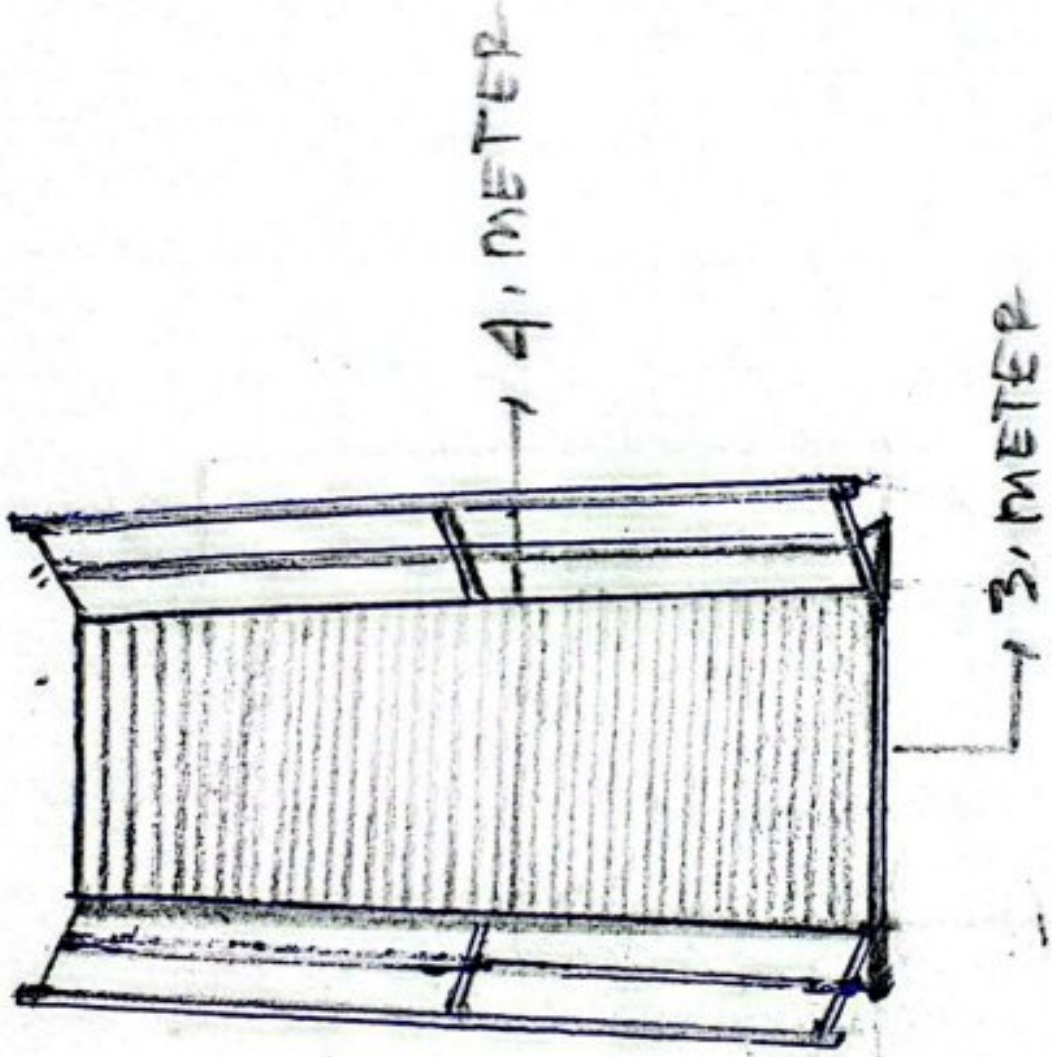
ANTONIUS, S.Pd



Tim Penyusun RKP Desa

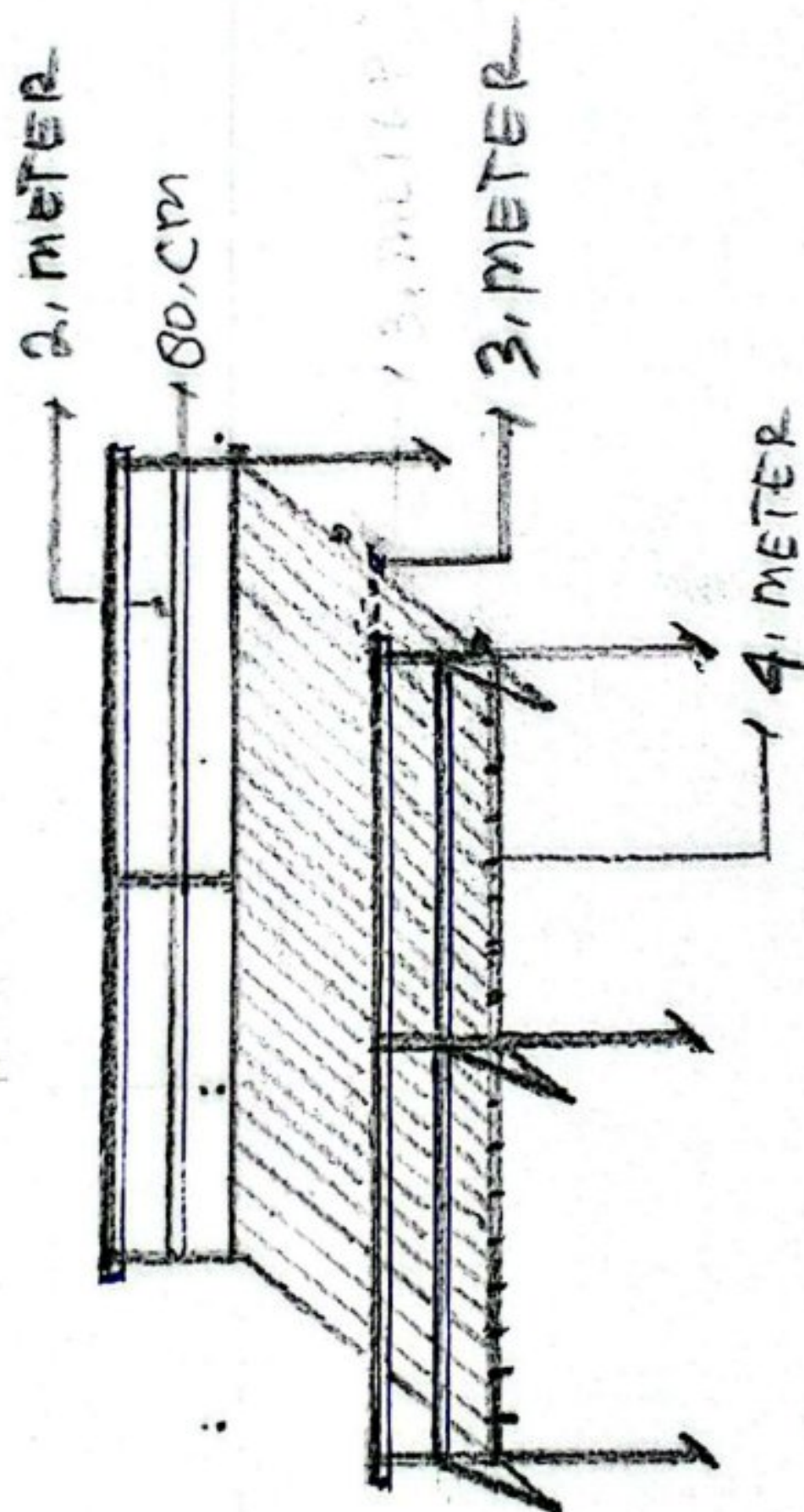

MARKUS SUPER

GAMBAR DESAIN KEGIATAN FISIK DESA RIAM TAPANG

GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN KAPUAS HULU	
KECAMATAN SILAT HULU	
D E S A RIAM TAPANG	
JENIS PRASARANA	
LOKASI	
JUDUL GAMBAR	
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan	
Diperiksa dan Disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	

GAMBAR DESAIN KEGIATAN FISIK DESA RIAM TAPANG

GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN	KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN	SILAT HULU
DESA	RIAM TAPANG
JENIS PRASARANA	PERIBATAN
LOKASI	Dusun Riam Baru
JUDUL GAMBAR	TAMPAK SAMPING
Digambar Oleh	Pelaksana Kegiatan
Diperiksa dan Disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan
 Output/Keluaran : Tersediannya Bok Beton Jalan untuk transportasi 3x1

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			18.175.000,00
	01 Bok Beton Sungai Tebelian L.3 x T 1 x P. 2,50 cm			18.175.000,00
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			18.175.000,00
	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00
	01. Ketua TPK DDS 1 paket	250.000,00	250.000,00	
	02. Sekretaris TPK DDS 1 paket	200.000,00	200.000,00	
	03. Anggota TPK DDS 1 paket	150.000,00	150.000,00	
	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			9.050.000,00
	01. Upah kepala tukang DDS 15 hari	170.000,00	2.550.000,00	
	02. HOK pekerja DDS 30 hari	150.000,00	4.500.000,00	
	03. Pembersihan lahan DDS 1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00	
	04. Upah Angkutan material Tepuai Riam Tapang DDS 1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			8.525.000,00
	01. Plastik cor DDS 1 gulung	480.000,00	480.000,00	
	02. Besi cor 10 mm DDS 25 batang	125.000,00	3.125.000,00	
	03. Kawat bendrat DDS 1 kg	40.000,00	40.000,00	
	04. Semen tiga roda DDS 20 sak	120.000,00	2.400.000,00	
	05. Paku campur DDS 2 kg	35.000,00	70.000,00	
	06. Papan mal 2x20x3,20cm DDS 30 keping	25.000,00	750.000,00	
	07. Sirtu DDS 6 kubik	260.000,00	1.560.000,00	
	08. Cerucuk DDS 20 batang	5.000,00	100.000,00	
	JUMLAH (Rp)			18.175.000,00

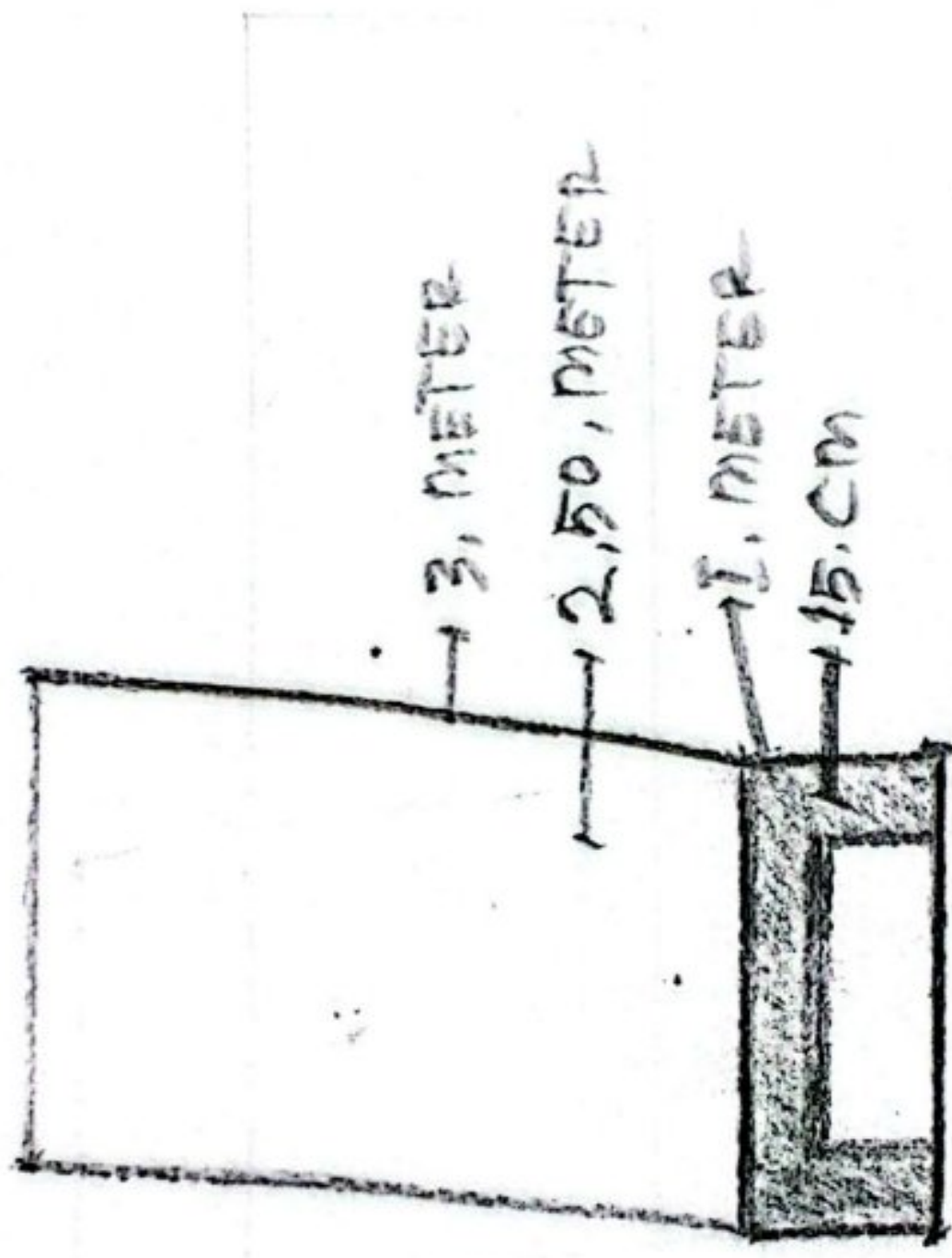
Disetujui,
 Kepala Desa
 ANTONIUS, S.Pd

Telah Diverifikasi
 Sekdes
 MARKUS SUPER

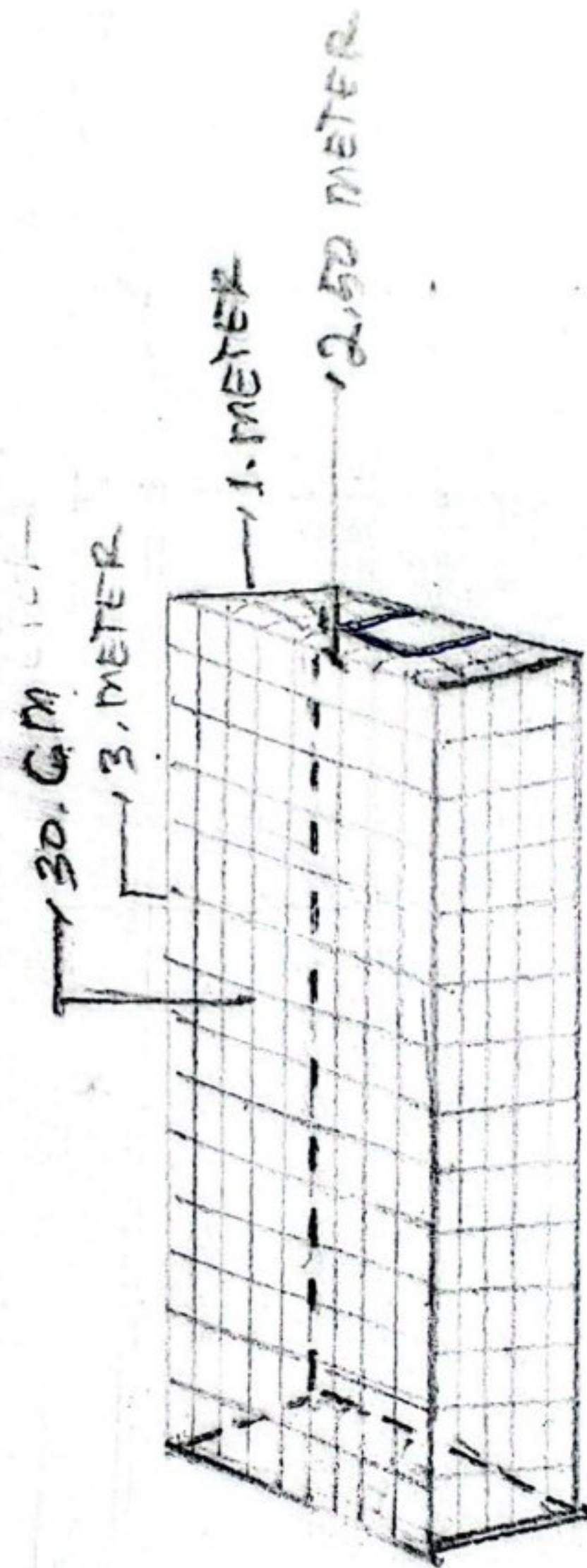
Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
 SUPAWAN

GAMBAR DESAIN KEGIATAN FISIK DESA RIAM TAPANG

GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN KAPUAS HULU	
KECAMATAN SILAT HULU	
DESA RIAM TAPANG	
JENIS PRASARANA BOKOR	
LOKASI DUSUN BAKARAN BAKU	
JUDUL GAMBAR TAMPAK (AMERIKA)	
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan	
Diperiksa dan Disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	



GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN	KAPUAS HULU
KECAMATAN	SILAT HULU
DESA	RIAM TAPANG
JENIS PRASARANA	
LOKASI	
JUDUL GAMBAR	
Digambar Oleh	Pelaksana Kegiatan
Diperiksa dan Disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	



BIDANG PEMBINAAN

TAHUN 2025

**DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
	Riam Tapang	Riam Tapang	Silat Hulu	Kapuas Hulu
Nama kegiatan	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
jenis kegiatan	Sanggar Batu Ajat			
lokasi kegiatan	Desa Riam Tapang			
pelaksana				
jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM	
	L	390 org	L	360 org
	P	364 org	P	354 org
	JML	734 org	JML	714 org
				0,92 % A-RTM/UMUM

Latar Belakang:

Dengan Terselenggaranya Kegiatan Sanggar Batu Ajat Merasa Terbantu Oleh Program- program Pemerintah Di Desa

Tujuan

Penyelenggaraan Kegiatan Sanggar Batu Ajat adalah untuk meningkatkan Perkembangan Kebudayaan Di Desa Riam Tapang.

Manfaat

yang akan diperoleh supaya masyarakat bisa mempercepat perkembangan Dan Peningkatan Perkembangan Kebudayaan.

Rencana Pelaksanaa kegiatan .

Untuk memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat Desa Riam Tapang. Terutama bidang Kelestarian Kebudayaan untuk Membantu Masyarakat Mengangkat Adat dan Budaya.

Lain lain

- Dengan adanya Kegiatan Sanggar Batu Ajat maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas Adat dan Budaya dapat terlaksana dengan lancar.
- Dengan adanya Kegiatan Sanggar Batu Ajat tersebut maka program di Desa berjalan semakin baik
- Lancar.

Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa


MARKUS SUPER, ST

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan : 3.2.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
Output/Keluaran : Tersedianya Kegiatan Kebudayaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			42.225.000,00
3.02.02	01 Kegiatan Kebudayaan Sanggar Batu Ajat			42.225.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.425.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.425.000,00
	03. Daging Ayam DDS	35 kg	55.000,00	1.925.000,00
	04. Daging Babi DDS	50 kg	90.000,00	4.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			35.800.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			35.800.000,00
	01. Kegiatan seni budaya Tingkat Kabupaten DDS	1 Kali	5.000.000,00	5.000.000,00
	02. Kegiatan seni budaya Ketemenggungan DDS	1 Kali	5.000.000,00	5.000.000,00
	03. Kegiatan Pestifal DDS	1 Kali	1.000.000,00	1.000.000,00
	04. Baju Nari DDS	8 Helai	850.000,00	6.800.000,00
	05. Rompi Adat DDS	12 Helai	1.500.000,00	18.000.000,00
JUMLAH (Rp)				42.225.000,00



Telah Diverifikasi
 Sekdes

 MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 NIKODEMUS SAMINTO

PROPOSAL

HARI BESAR KEAGAMAAN DESA RIAM TAPANG

a. Latar Belakang:

Dengan tujuan adanya Hari Besar Keagamaan diseluruh Indonesia dibentuk agar bisa membantu dan mengangkat terlestarnya kegiatan sehingga mempermudah Dengan Terselenggaranya Kegiatan Hari Besar Ke Agamaan Merasa Terbantu Oleh Program- program Pemerintah Di Desa

Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Ke Agamaan adalah untuk meningkatkan Perkembangan Spritual dan Mental Keagamaan Di Desa Riam Tapang.

1. **Manfaat**

yang akan diperoleh supaya masyarakat bisa mempercepat perkembangan Dan Peningkatan Perkembangan iman dan Kepercayaan.

2. **Rencana Pelaksanaa kegiatan .**

Untuk memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat Desa Riam Tapang. Terutama bidang Keagamaan untuk Membantu Masyarakat Mengangkat iman dan Moral

3. **Lain lain**

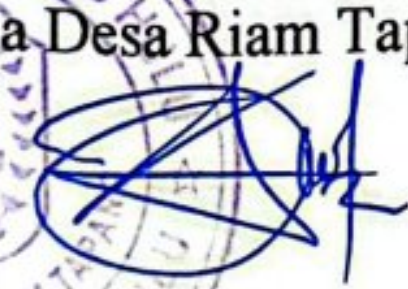
a) Dengan adanya Kegiatan Hari Besar Ke Agamaan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas Agama, Adat dan Budaya dapat terlaksana dengan lancar.

b) Dengan adanya Kegiatan Hari Besar Ke Agamaan tersebut maka program di Desa berjalan semakin baik Dan Lancar.

4. **Lampiran-lampiran:**

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa


MARKUS SUPER, ST

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : **DRAFT AWAL**

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan : 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
Output/Keluaran : Tersediannya Kegiatan keagamaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.540.000,00
3.02.03	01 Kegiatan Hari Raya Natal 25 Desember Gereja Katolik Riam Tapang			<u>1.500.000,00</u>
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00
	01. Kegiatan Natal 25 Desember Gereja Katolik Riam Tap DDS	1 Kali	1.500.000,00	1.500.000,00
3.02.03	02 Kegiatan Hari Raya Natal 25 Desember Gereja Katolik Bangan Baru			<u>1.000.000,00</u>
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00
	01. Kegiatan Hari Raya Natal 25 Desember Gereja Bangan DDS	1 Kali	1.000.000,00	1.000.000,00
3.02.03	03 Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 9lebaran)			<u>1.000.000,00</u>
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00
	01. Kegiatan idul fitri (lebaran) DDS	1 Kali	1.000.000,00	1.000.000,00
3.02.03	04 Kegiatan Hut RI			<u>2.040.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.040.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.640.000,00
	01. Aqua gelas DDS	4 Dus	35.000,00	140.000,00
	02. Snack DDS	100 Kotak	15.000,00	1.500.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00
	01. Baliho HUT RI DDS	2 Buah	125.000,00	250.000,00
	02. Bendera DDS	3 Buah	50.000,00	150.000,00
	JUMLAH (Rp)			<u>5.540.000,00</u>



Telah Diverifikasi
 Sekdes

 MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 SUPAWAN

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

Usul dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
			Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu	
Isi kegiatan	Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa							
Isi kegiatan	Insentif ketua Adat Desa Riam Tapang							
Isi kegiatan	Desa Riam Tapang							
Isi kegiatan								
Manfaat	PemanfaatLangsung				PemanfaatTidak Langsung (orang)		A-RTM (RumahTanggaMiskin)	
	Umum		A-RTM					
	L	3 org	L	org	L	387 org	0, 26% A-RTM/UMUM	
	P	org	P	org	P	361 org		
	JML	3 org	JML	org	JML	748 org		

Latar belakang:

Sesuai dengan keputusan Kepala Desa yang Tertera dalam SK ketua Adat Desa maka perlu di angarkan Insentif sesuai jabatan yang di emban

Tujuan

Dengan mendapatkan Insentif, Semoga dapat Terpenuhi Kebutuhan Rumah tangga Sehari hari.

Manfaat yang akan diperoleh

Dengan Tercapainya hak ketua Adat Desa sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik

Potensi Sumber daya manusia

Adanya Ketua Adat Desa yang Ter SK

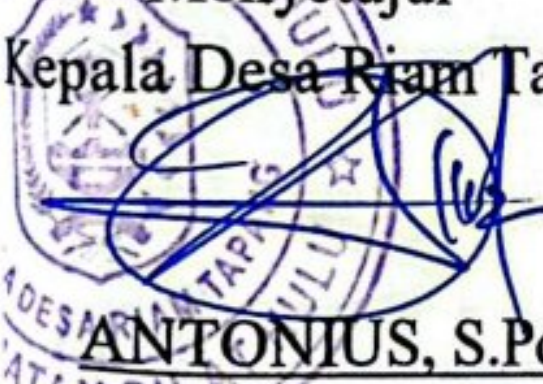
Rencana pelaksanaan kegiatan

Tahun berjalan RKPDes

Lampiran-lampiran

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya masyarakat dan daftar penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa

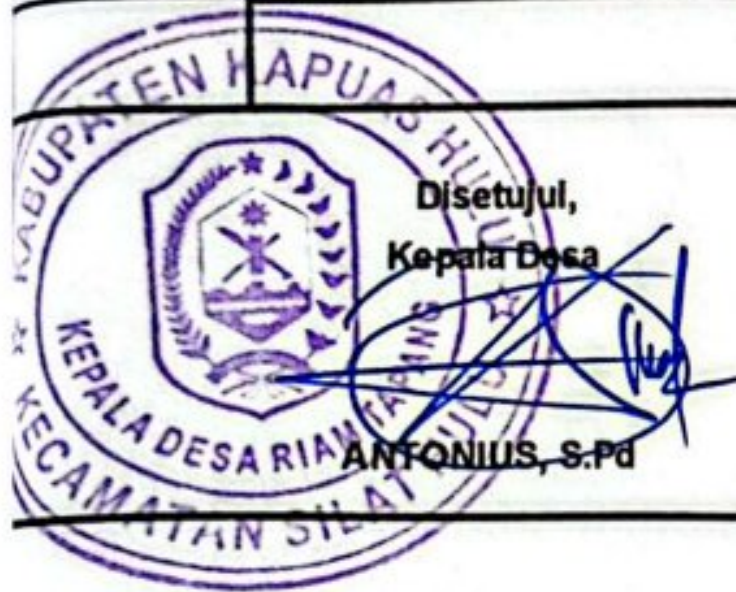

MARKUS SUPER, ST.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : **DRAFT AWAL**

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan : 3.4.01. Pembinaan Lembaga Adat
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Pembinaan Lembaga Adat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			13.200.000,00
<u>3.04.01</u>	<u>01 Insentif Ketua Adat Desa</u>			<u>4.800.000,00</u>
<u>5.2.2.</u>	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>			<u>4.800.000,00</u>
<u>5.2.2.03.</u>	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			4.800.000,00
	01. Insentif Ketua Adat Desa ADD	12 bulan	400.000,00	4.800.000,00
<u>3.04.01</u>	<u>02 Insentif Ketua Adat Dusun</u>			<u>8.400.000,00</u>
<u>5.2.2.</u>	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>			<u>8.400.000,00</u>
<u>5.2.2.03.</u>	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			8.400.000,00
	01. Insentif Ketua Adat Dusun Riam Tapang ADD	12 bulan	350.000,00	4.200.000,00
	02. Insentif Ketua Adat Dusun Bangan Baru ADD	12 bulan	350.000,00	4.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			13.200.000,00



Telah Diverifikasi
 Sekdes

 MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 NIKODEMUS SAMINTO

PROPOSAL NON TEKNIS

Usulandari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
			Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu	
Namakegiatan	LPM							
Jeniskegiatan	Tersediannya Operasional LPM							
Lokasikegiatan	Desa Riam Tapang							
Pelaksana								
Jumlahpemanfaat	PemanfaatLangsung				PemanfaatTidak Langsung (orang)		A-RTM (RumahTanggaMis kin)	
	Umum		A-RTM					
	L	7 org	L	81 org	L	362 org	0, 26% A-RTM/UMUM	
	P	1org	P	91 org	P	343org		
	JML	org	JML	172org	JML	705 org		

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) memiliki latar belakang yang berakar pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Berikut adalah beberapa latar belakang terbentuknya LPM:

1. **Upaya Pemberdayaan Masyarakat:** LPM dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan mereka dengan lebih baik. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.
2. **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan:** LPM juga muncul sebagai bagian dari upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Melalui LPM, masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.
3. **Menanggulangi Ketimpangan Sosial:** LPM diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. LPM berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat marginal, seperti masyarakat miskin, petani kecil, atau kelompok rentan lainnya.
4. **Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat:** LPM juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Melalui LPM, program-program pemerintah dapat lebih mudah diterima dan dilaksanakan di lapangan, karena LPM bekerja langsung dengan masyarakat.
5. **Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya:** LPM berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan teknologi. Dengan memperbaiki akses ini, diharapkan masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.
6. **Mengimplementasikan Konsep Pembangunan Berkelanjutan:** LPM juga dapat berperan dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan membantu tercapainya pembangunan yang inklusif dan adil.

Secara keseluruhan, LPM hadir sebagai respon terhadap tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, dan bertujuan untuk mengaktifkan peran serta masyarakat dalam proses

- a) Dengan adanya pentas seni maka segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan warga bisa teratasi.
 - b) Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut potensi anak-anak muda bias semakin berkembang.
9. Lampiran-lampiran:
- a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa


MARKUS SUPER

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : **DRAFT AWAL**

Bidang : **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
 Sub Bidang : **3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
 Kegiatan : **3.4.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD**
 Waktu Pelaksanaan : **1 Bulan**
 Output/Keluaran : **Tersediannya Operasional LPMD**

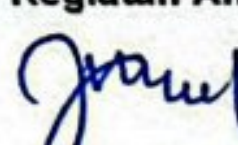
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.213.000,00
<u>3.04.02</u>	<u>01 Operasional LPMD</u>			<u>5.213.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.563.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.563.000,00
	01. Matrai PBH	100 pcs	12.000,00	1.200.000,00
	02. Kertas F4 PBH	2 dus	400.000,00	800.000,00
	03. Tinta epson PBH	2 buah	130.000,00	260.000,00
	04. Tinta epson warna PBH	6 buah	150.000,00	900.000,00
	05. iPulpen boks PBH	2 kotak	200.000,00	400.000,00
	06. Pengaris PBH	1 buah	3.000,00	3.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.650.000,00
	01. Honor LPMD PBH	11 orang	150.000,00	1.650.000,00
JUMLAH (Rp)				5.213.000,00

Disetujui
 Kepala Desa

ANTONIUS, S.Pd

Telah Diverifikasi
 Sekdes

MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SUPAWAN

BIDANG PEMBERDAYAAN

TAHUN 2025

**DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

Usulan Dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Riam Tapang	Riam Tapang	Silat Hulu	Kapuas Hulu			
Nama Kegiatan	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
Jenis Kegiatan	Bibit Babi, Ikan dan Pakan, Bibit Ayam Petelur						
Lokasi Kegiatan	Desa Riam Tapang						
Pelaksana							
Jumlah Pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	390 Org	L	360 Org	L	360 Org	0,92 % A-RTM/UMUM
	P	364 Org	P	354 Org	P	354 Org	
	JML	734 Org	JML	714 Org	JML	714 Org	

1. Latar Belakang

Budidaya sayuran merupakan aspek penting dalam pertanian di Indonesia. Di karenakan sayuran bermanfaat sebagai salah satu sumber pangan.

2. Tujuan

dimanfaatkan daunnya sebagai bahan pangan dan dikonsumsi dalam keadaan segar.

3. Manfaat

Tanaman hortikultura yang dimanfaatkan daunnya sebagai bahan pangan dan dikonsumsi dalam keadaan segar.

4. Rencana Pelaksana Kegiatan

Untuk memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa Riam Tapang, Terutama Bidang Perkebunan Desa.

5. Lain-lain

a. Dengan adanya Bibit Tanaman maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas di desa semakin Baik dan Lancar.

6. .Lampiran lampiran

a. Berita Acara Musyawarah

b. Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang.

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa


MARKUS SUPER, S.T

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 Kegiatan : 4.1.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Tersedianya Bantuan Bibit Bbl

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			199.550.000,00
<u>4.01.05</u>	<u>01 Pengadaan Bibit Babi Kampung</u>			<u>47.400.000,00</u>
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>			47.400.000,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			47.400.000,00
	01. Bibit babi Kampung DDS	16 Ekor	1.000.000,00	16.000.000,00
	02. Pakan babi DDS	48 Karung	550.000,00	26.400.000,00
	03. Tempat Kandang DDS	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
<u>4.01.05</u>	<u>02 Pengadaan Bibit Ayam Petelur</u>			<u>78.150.000,00</u>
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>			78.150.000,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			78.150.000,00
	01. Bibit Ayam Petelur DDS	2 Bok	2.500.000,00	5.000.000,00
	02. Pakan Ayam DDS	96 Karung	550.000,00	52.800.000,00
	03. Vitamin Ayam DDS	10 Kotak	250.000,00	2.500.000,00
	04. Tempat Air DDS	40 Pcs	50.000,00	2.000.000,00
	05. Kandang Batrai DDS	1 Paket	12.600.000,00	12.600.000,00
	06. Paralon DDS	25 Batang	30.000,00	750.000,00
	07. Sambungan L 3/4 DDS	10 Batang	10.000,00	100.000,00
	08. Sambungan T 3/4 DDS	10 Batang	10.000,00	100.000,00
	09. Drum Penampung air DDS	1 Buah	300.000,00	300.000,00
	10. Tempat pakan ayam DDS	40 Pcs	50.000,00	2.000.000,00
<u>4.01.05</u>	<u>03 Pengadaan bibit Ikan</u>			<u>74.000.000,00</u>
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>			74.000.000,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			74.000.000,00
	01. Bibit Ikan DDS	8.000 Ekor	1.000,00	8.000.000,00
	02. Pakan Ikan DDS	120 Karung	500.000,00	60.000.000,00
	03. Warin (Pagar Kolam) DDS	10 Gulung	600.000,00	6.000.000,00
JUMLAH (Rp)				199.550.000,00



Disetujui,
Kepala Desa

ANTONIUS, S.Pd

Telah Diverifikasi
Sekdes

MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SUPAWAN

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

Usulan Dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
	Riam Tapang		Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu
Nama Kegiatan	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
Jenis Kegiatan	Kegiatan PKK						
Lokasi Kegiatan	Desa Riam Tapang						
Pelaksana							
Jumlah Pemanfaat	Pemanfaat Lansung				Pemanfaat Tidak Lansung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	390 Org	L	360 Org	L	360 Org	0,92 % A-RTM/UMUM
	P	364 Org	P	354 Org	P	354 Org	
	JML	734 Org	JML	714 Org	JML	714 Org	

- Latar Belakang**
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah untuk membina keluarga dalam bermasyarakat yang baik.
- Tujuan**
PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan.
- Manfaat**
Salah satu program dari PKK adalah kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat, ini selaras dengan salah satu upaya pemerintah.
- Rencana Pelaksana Kegiatan**
Untuk memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa Riam Tapang, Terutama Bidang PKK Desa.
- Lain-lain**
 - Dengan adanya Oprasional PKK maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas di desa semakin Baik dan Lancar.
- .Lampiran lampiran**
 - Berita Acara Musyawarah
 - Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang.

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa



MARKUS SUPER, S.T

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Kegiatan : 4.4.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
Output/Keluaran : Tersediannya kegiatan Bagi PKK

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			4.010.000,00
<u>4.04.01</u>	<u>01 Kegiatan PKK Desa</u>			<u>4.010.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.110.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.110.000,00
	01. Aqua gelas DDS	2 dus	35.000,00	70.000,00
	02. Nasi kotak DDS	35 kotak	44.000,00	1.540.000,00
	03. Kegiatan HKG PKK DDS	1 Kali	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			900.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			900.000,00
	01. Perjalanan Dinas kabupaten DDS	2 Kali	450.000,00	900.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.010.000,00



Telah Diverifikasi
 Sekdes

 MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 SUPAWAN

PROPOSAL NON TEKNIS

Usulandari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
			Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu	
Namakegiatan	Bidang Penanggulangan Bencana							
Jeniskegiatan	Tersediannya Penanggulangan Bencana							
Lokasikegiatan	Desa Riam Tapang							
Pelaksana								
Jumlahpemanfaat	PemanfaatLangsung				PemanfaatTidak Langsung (orang)		A-RTM (RumahTanggaMis kin)	
	Umum		A-RTM					
	L	7 org	L	81 org	L	362 org	0, 26% A-RTM/UMUM	
	P	1org	P	91 org	P	343org		
	JML	org	JML	172org	JML	705 org		

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) memiliki latar belakang yang berakar pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Berikut adalah beberapa latar belakang terbentuknya LPM:

1. **Upaya Pemberdayaan Masyarakat:** LPM dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan mereka dengan lebih baik. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.
2. **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan:** LPM juga muncul sebagai bagian dari upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Melalui LPM, masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.
3. **Menanggulangi Ketimpangan Sosial:** LPM diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. LPM berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat marginal, seperti masyarakat miskin, petani kecil, atau kelompok rentan lainnya.
4. **Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat:** LPM juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Melalui LPM, program-program pemerintah dapat lebih mudah diterima dan dilaksanakan di lapangan, karena LPM bekerja langsung dengan masyarakat.
5. **Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya:** LPM berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan teknologi. Dengan memperbaiki akses ini, diharapkan masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.
6. **Mengimplementasikan Konsep Pembangunan Berkelanjutan:** LPM juga dapat berperan dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan membantu tercapainya pembangunan yang inklusif dan adil.

Secara keseluruhan, LPM hadir sebagai respon terhadap tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, dan bertujuan untuk mengaktifkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

- a) Dengan adanya pentas seni maka segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan warga bisa teratasi.
 - b) Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut potensi anak-anak muda bias semakin berkembang.
3. Lampiran-lampiran:
- a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa Riam Tapang



ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa



MARKUS SUPER

**BIDANG PENANGGUNGGLANGAN
BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK**

TAHUN 2025

**DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 5.1.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Siaga Bencana

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			4.320.000,00
5.01.00	01 Siaga Bencana			4.320.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			4.320.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			4.320.000,00
	01. Siaga bencana DDS	1 paket	4.320.000,00	4.320.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.320.000,00



Telah Diverifikasi
 Sekdes

 MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 SUPAWAN

PROPOSAL NON TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
			Riam Tapang		Silat Hulu		Kapuas Hulu	
Nama kegiatan	Penanganan Keadaan Mendesak Desa							
Jenis kegiatan	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa							
Lokasi kegiatan	Desa Riam Tapang							
Pelaksana								
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM					
	L	org	L	org	L	org	0, 26 % A-RTM/UMUM	
	P	org	P	org	P	org		
	JML	org	JML	org	JML	org		

1. Latar belakang:

Bencana atau wabah virus merupakan salah satu kejadian yang tidak pernah terduga oleh siapapun sebab virus hal yang tidak pernah bisa terlihat oleh siapapun.

2. Tujuan dalam penanggulangan bencana ini adalah guna memberikan kenyamanan bagi warga agar tidak takut tapi waspada

3. Manfaat yang akan diperoleh
Manfaat langsung bisa didapat warga merasa terbantu oleh program-program pemerintah.

4. Potensi Sumber daya manusia
Untuk memberikan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat Desa Riam Tapang.

5. Rencana pelaksanaan kegiatan
Rencana dari kegiatan ini supaya masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program desa.

6. Lain-Lain

- Dengan adanya penanggulangan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas malam hari di rumah dan siang hari bisa terlaksana
- Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut maka pembangunan di desa bisa berjalan semakin baik.

7. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang.

Menyetujui

Kepala Desa Riam Tapang



ANTONIUS, S.Pd

Tim Penyusun RKP Desa



MARKUS SUPER

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : **DRAFT AWAL**

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
Kegiatan : 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Tersediannya Bantuan Langsung Tunai

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			36.000.000,00
5.03.00	01 BLT			36.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			36.000.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			36.000.000,00
	01. BLT DDS	10 KK	3.600.000,00	36.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			36.000.000,00



Telah Diverifikasi
 Sekdes

 MARKUS SUPER

Riam Tapang, 30 September 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 SUPAWAN

FOTO MUSYAWARAH DESA

